

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN  
YANG BAIK ATAS PELAKSANAAN KEWENANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM  
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
Deby Sagitaria Tri Wulandari  
Nim: 214102030021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN  
YANG BAIK ATAS PELAKSANAAN KEWENANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM  
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
Deby Sagitaria Tri Wulandari  
Nim: 214102030021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN  
YANG BAIK ATAS PELAKSANAAN KEWENANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM  
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Progam Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Deby Sagitaria Tri Wulandari  
NIM. 214102030021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Dwi Hastuti, MPA.**  
NIP. 19870508201903200

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN  
YANG BAIK ATAS PELAKSANAAN KEWENANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM  
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari: Rabu  
Tanggal: 4 Juni 2025  
Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 198804132019031008

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H.  
NIP. 199104282025211019

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.

2. Dwi Hastuti, M.P.A.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S An-Nisa : 58)\*

“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”

(Dhea)

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

(Putri Amalia)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 2023), 118

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan kata syukur yang mendalam, akhirnya sampai pada titik ini dimana penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa bangga dan cinta tulus kepada orang-orang yang sangat berjasa dan telah mendukung penulis dengan cara masing-masing.

1. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua penulis. Cinta pertama dan panutanku Ayahanda Muhammad Syakur Wahyudi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini. Pintu surgaku Ibunda Jasiyah, beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan studi, beliau juga tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau tidak henti-hentinya memberikan semangat dan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan, penulis yakin bahwa doa ibuku telah banyak menyelamatkan dalam menjalani hidup yang keras.
2. Saudara kandungku, Kakak Elok Maulidatul Wahidah Mumtasya, S.Kep., NS. Adik Keyla Novelian Putri Azzahra dan Adik Dimas Narendra Pradana. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi dalam proses karya tulis ini baik tenaga maupun waktu penulis, serta telah

mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan mengajarkan arti kesabaran.

3. Keluarga besar peneliti, khususnya Om Tri, Tante Vida, dan keempat sepupuku Tasya, Diva, Dea, Lica. Terimakasih sudah memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya, serta menghibur penulis dalam kesedihan, terimakasih sudah selalu menjadi support system dalam setiap langkah penulis.
4. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Kowim Arya Perdana. Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah penulis dan meyakinkan penulis untuk tetap semangat dan pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
5. Teman-teman seperjuanganku, Dewi Masita, Diana Ayu Safitri yang selalu kebersamai serta membantu dalam kerumitan menyusun skripsi. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik yang selalu memberikan motivasi, arahan dan semangat disaat penulis tidak percaya diri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Deby Sagitaria Tri Wulandari, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena selalu berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian skripsi yang berjudul “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Atas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemungutan Pajak Reklame” dapat di selesai dengan lancar dan tepat. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan studi Hukum Tata Negara Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Namun, dengan pertolongan Allah SWT dan dukungan dari seluruh pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. Selaku Rektor Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk dapat belajar di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga sesuai dengan semestinya.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi motivator peneliti untuk segera menyelesaikan studinya.
4. Ibu Dwi Hastuti, MPA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi dorongan semangat, bimbingan, arahan dan sudah banyak menyediakan waktu sehingga skripsi ini mampu diselesaikan.
5. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A., selaku dosen pembimbing akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dengan setulus hati.
7. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam administrasi yang berguna dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Ibu Nur Mala selaku Penata TK. I, Bapak Sulaeman selaku Staff Tim Survey Reklame dan Ibu Tatik selaku Staff Administrasi Pajak Reklame yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 8 Februari 2025

**Penulis**

## ABSTRAK

**Deby Sagitaria Tri Wulandari 2025:** “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Atas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemungutan Pajak Reklame.”

**Kata Kunci:** Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, BAPENDA, Pajak Reklame

Salah satu jenis pendapatan pajak daerah yang penting peranannya dalam pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Jember adalah melalui penerimaan Pajak Reklame. Badan Pendapatan Daerah merupakan pemerintah Kabupaten Jember yang menjadi penyelenggara pelayanan publik, memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemungutan pajak reklame. Namun demikian, masih dijumpai beberapa kekurangan pelayanan publik yang belum memenuhi AUPB dan pemungutan pajak reklame masih menghadapi beberapa kendala seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pengurusan perizinan dan pembayaran pajak reklame.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik atas pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemungutan pajak reklame?. 2) Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pemungutan pajak reklame?.

Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengkaji implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik atas pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemungutan pajak reklame. 2) Untuk mengkaji kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pemungutan pajak reklame


Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan keabsahan data melalui uji kredibilitas data triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Implementasi asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menganut 7 asas penting. BAPENDA Kabupaten Jember telah memenuhi dan menjalankan lima dari tujuh asas dengan baik, namun perlu meningkatkan keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan. Karena wajib pajak masih belum cukup untuk mendapatkan seluruh informasi terkait pajak dan keluhan terkait website BAPENDA Kabupaten Jember yang tidak dapat diakses (error) karena selalu terjadi masalah. Terkait dengan pelayanan yang diberikan, keluhan dari wajib pajak yang merasa bahwa adanya perbedaan pelayanan yang diberikan oleh Dinas dan pelayan yang diberikan oleh sektor swasta. 2) Kendala yang dihadapi oleh BAPENDA Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan AUPB dalam pemungutan pajak reklame yakni dari masyarakat (wajib pajak) dan juga pemerintah daerahnya..

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	20

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Subyek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data .....	51
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	54
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	55
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>

  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Jember Tahun 2018-2023.....	4
Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Hasil Implementasi AUPB BAPENDA Kabupaten Jember .....	93
Tabel 4.2 Faktor kendala implementasi AUPB.....	100



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR BAGAN

4. 1 Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Jember..... 58
4. 2 Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Jember ..... 62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Sistem APDL NEW.....	71
Gambar 4. 2 Surat Ketetapan Pajak Daerah.....	74
Gambar 4. 3 Website BAPENDA Kabupaten Jember.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia dalam melancarkan aktivitas perkembangannya membutuhkan biaya yang salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan penghasilan tinggi negara yang dibutuhkan untuk keperluan pembiayaan pembangunan. Pajak bisa didapatkan dengan cara pemungutan dari wajib pajak. Wajib pajak merupakan badan ataupun perorangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai subjek untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.<sup>1</sup> Kewajiban membayar pajak telah tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.<sup>2</sup>

Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada di pemerintah daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah dimasukkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat dua jenis pajak yaitu, pajak provinsi

---

<sup>1</sup> Muhammad Karyadi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Tiga Desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019”, *Jurnal Ilmiah Rinjani (JIR)*, Vol 9 No. 2 (September 2024), 23, <https://doi.org/10.53952/jir.v9i2.327>

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23A.

<sup>3</sup> Wirawan B.Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 28.

dan pajak Kabupaten/Kota, objek pajak daerah khususnya pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis, salah satunya yaitu pajak reklame.<sup>1</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Salah satu jenis pendapatan pajak daerah yang penting peranannya dalam pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Jember adalah melalui penerimaan Pajak Reklame. Semakin pesatnya pertumbuhan serta perkembangan perekonomian yang ada di Kabupaten Jember, orang atau badan yang mempunyai suatu usaha atau suatu produk akan membutuhkan media reklame untuk bisa memperkenalkan usaha ataupun produknya.<sup>2</sup> Pemungutan pajak reklame ini memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Jember.

Peran pemerintah dalam penyelenggara pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik. Ruang lingkup pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan pemberian pelayanan barang, pelayanan jasa, serta pelayanan administrasi.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum positif untuk

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 2.

<sup>2</sup> Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, "Pengendalian Reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember," diakses 2 Desember 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/pengendalian-reklame-oleh-badan-pendapatan-daerah-kabupaten-jember>

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1).

peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mencapai pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pemerintah yang baik harus di dasarkan pada hukum positif dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, AUPB dapat diartikan sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>4</sup>

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan agar mengatur dan mengurus sendiri mengenai urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adanya pemberian otonomi luas kepada daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggara pemerintahan pada dasarnya melaksanakan tiga fungsi hakiki, yaitu: pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 17.

<sup>5</sup> Khalid Prawiranegara, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu", Vol 6 No. 3 (Juli 2021): 592, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art11>

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menjadi penyelenggara pelayanan publik yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan pemerintah Kabupaten Jember yang menjadi penyelenggara pelayanan publik, memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah yang salah satunya adalah pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). BAPENDA merupakan badan yang bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan pada sub bidang pendapatan daerah di tingkat Kabupaten.<sup>10</sup> Target dan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2018-2023 diperoleh dari data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame**  
**Kabupaten Jember Tahun 2018-2023**

<b>NO.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentase (%)</b>
1.	2018	4.650.000.000	3.002.136.729	64,55%
2.	2019	4.265.000.000	2.641.611.612	61,96%
3.	2020	2.502.844.450	3.508.451.801	140,20%
4.	2021	6.634.628.000	5.531.954.663	83,38%
5.	2022	6.501.904.000	5.849.237.552	89,95%
6.	2023	7.000.000.000	5.498.514.081	78,55%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2024

Dari hasil data tabel diatas, pendapatan pajak reklame tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang konsisten antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang diperoleh. Selama enam tahun terakhir, realisasi pendapatan pajak reklame tidak pernah

<sup>10</sup> BAPENDA JEMBER, diakses 2 Desember 2024, <https://bapenda.jemberkab.go.id/>

sepenuhnya memenuhi target, kecuali pada tahun 2020, di mana realisasi mencapai 140,20% dari target. Sebaliknya, tahun 2018 dan 2019 menunjukkan realisasi yang rendah, masing-masing hanya mencapai sekitar 64,55% dan 61,96% dari target. Meskipun terdapat peningkatan target dari tahun ke tahun, realisasi yang dicapai belum sejalan dengan ekspektasi, yang tercermin dalam capaian 78–89% pada tahun 2021 hingga 2023. Fakta ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan optimalisasi pajak reklame di Kabupaten Jember masih belum maksimal. Ada kemungkinan permasalahan muncul dari aspek perencanaan target yang kurang akurat, sistem pemungutan yang belum efektif, hingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah.

Peneliti melakukan penelitian di BAPENDA Kabupaten Jember karena BAPENDA secara aktif berperan dalam optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui kegiatan inovatif seperti *Jember Tax Award*. Acara ini diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk apresiasi kepada para wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajaknya dan memberi apresiasi kepada mitra kerja BAPENDA Kabupaten Jember. Selain sebagai bentuk penghargaan, acara *Jember Tax Award* juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal pembayaran pajaknya. Namun pada kenyataannya, pendapatan dari pajak daerah yang salah satunya adalah pajak reklame masih belum mencapai target. Ini bisa

dibuktikan dengan hasil pendapatan pajak reklame pada tahun 2018-2023 pada tabel diatas.<sup>11</sup>

BAPENDA Kabupaten Jember dalam pemungutan pajak reklame harus mengimplementasikan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang termuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beberapa asas-asas itu meliputi:<sup>12</sup> Asas kepastian hukum, dalam pemungutan pajak reklame kepastian hukum sangat penting untuk memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa mereka akan diperlakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas ketidakberpihakan, dalam pemungutan pajak reklame pemerintah dalam menetapkan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Asas kecermatan, dalam pemungutan pajak reklame pemerintah harus berhati-hati dan cermat dalam menghitung besaran pajak yang akan ditetapkan dan dipungut oleh wajib pajak, agar tidak merugikan wajib pajak maupun pemerintah itu sendiri. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dalam pemungutan pajak reklame pemerintah harus menghindari praktik-praktik yang dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan, seperti pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau diskriminatif terhadap wajib pajak tertentu. Asas keterbukaan, dalam pemungutan pajak reklame pemerintah

---

<sup>11</sup> BAPENDA, “Jember Tax Award (Penghargaan Wajib Pajak Daerah) Tahun 2023”, diakses 17 April 2025, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/jember-tax-award-penghargaan-wajib-pajak-daerah-tahun-2023>

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 10 ayat (1).

harus menjelaskan secara jelas dan terbuka mengenai tarif pajak reklame, prosedur dan dasar hukum yang digunakan, pemerintah juga harus menyediakan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat agar mereka dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah dalam pemungutan pajak reklame. Asas kepentingan umum, dalam pemungutan pajak reklame, pemerintah harus memastikan bahwa pajak yang dipungut digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Asas pelayanan yang baik, dalam pemungutan pajak reklame pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, termasuk kemudahan dalam proses pendaftaran, pembayaran, dan pengawasan, karena pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember, pemungutan pajak reklame masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pengurusan perizinan dan pembayaran pajak reklame. Fenomena ini terjadi pada pelaku usaha skala kecil, yang memasang media reklame secara mandiri tanpa melakukan proses perizinan resmi dan membayar kewajiban perpajakannya kepada pemerintah daerah, walaupun tidak seluruh pelaku usaha kecil bersikap demikian. Rendahnya kepatuhan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya kesadaran hukum, kurangnya

pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak dan menganggap tidak adanya pengawasan yang ketat.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengetahui lebih lanjut implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pemerintah Kabupaten Jember (BAPENDA) dalam pemungutan pajak reklame dengan mengambil judul **“Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Atas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemungutan Pajak Reklame”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik atas pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemungutan pajak reklame?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pemungutan pajak reklame?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik atas pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemungutan pajak reklame
2. Untuk mengkaji kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pemungutan pajak reklame

---

<sup>13</sup> Observasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 5 Desember 2024.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoristis

Melalui penelitian ini, penulis mempunyai harapan agar penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan untuk peneliti serta bisa membantu dalam hal memberikan manfaat pada proses perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang bersangkutan dengan pemungutan pajak reklame oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam kajian terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Peneliti memiliki harapan agar penelitian ini bisa meningkatkan wawasan dan ilmu baru bagi peneliti, terutama terkait implementasi asas-asas umum Pemerintahan yang baik atas pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemungutan pajak reklame.

#### b. Bagi Pembaca

- 1) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal pengembangannya di bidang penelitian khususnya yang berkaitan dengan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik atas kewenangan pemerintah Kabupaten Jember dalam pemungutan pajak reklame.

2) Sebagai sarana dan media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta sebagai bahan literatur agar menambah wacana baru bagi dunia akademisi

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya para wajib pajak, terhadap pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perizinan reklame dan pembayaran pajak.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pemungutan Pajak Reklame. Dengan demikian, diharapkan kinerja BAPENDA dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak reklame dapat ditingkatkan secara signifikan.

**E. Definisi Istilah**

Pemahaman mengenai istilah-istilah penting yang menjadi fokus peneliti dalam judul penelitian yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahan mengenai istilah yang dimaksud oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

## 1. Implementasi

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>14</sup> Secara administratif implementasi adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan.<sup>15</sup>

## 2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.<sup>16</sup>

## 3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Jember yakni

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (BAPENDA).

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, diakses 2 Desember 2024, <https://kbbi.web.id/implementasi>

<sup>15</sup> Mukhtar, Bahtiar, and Abd. Rahman, Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kecamatan Soreng Kota Parepare, (Makasar : Citra Multi Persada, 2022), 12, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3747/2/BUKU%20IMPLEMENTASI.pdf>

<sup>16</sup> Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Journal Administrative Law & Governance*, vol. 2, issue 3, (Agustus 2019), 541, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6521/3361>

BAPENDA merupakan badan yang bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan pada sub bidang pendapatan daerah di tingkat Kabupaten.<sup>17</sup>

#### 4. Kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.<sup>18</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan bahwa “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.<sup>19</sup>

#### 5. Pemungutan

Pengertian pemungutan dalam Pasal 1 ayat (49) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah berbunyi “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> BAPENDA JEMBER, diakses 2 Desember 2024, <https://bapenda.jemberkab.go.id/>

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 2 Desember 2024, <https://kbbi.web.id/wenang>

<sup>19</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 6.

<sup>20</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (49).

## 6. Pajak Reklame

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengertian reklame dalam Undang-Undang ini adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.<sup>21</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, penting untuk adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika ini, dibuat menjadi lima bab sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan:**

Pada bab ini, menggambarkan latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

#### **Bab II: Kajian Pustaka**

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu serta uraian kajian teori yang meliputi teori:

---

<sup>21</sup> Khalimi, Moch. Iqbal, Hukum Pajak Teori dan Praktik, (Bandar Lampung : Aura CV. Anugrah Utama Raharja 2020), 63.

**Bab III: Metode Penelitian**


Gambaran pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknis pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV: Penyajian Data dan Analisis**

Bab ini, memberikan penjelasan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data, dan analisis serta pembahasan temuan.

**Bab V: Penutup**

Bab terakhir berisi simpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti membandingkan beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti kerjakan yang bertujuan agar tidak terjadi plagiasi dan dapat mengetahui perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kerjakan. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Penelitian Skripsi Putri Karina Amalia tahun 2024 Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan Judul “Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Atas Pelayanan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.” Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan socio-legal. Hasil dari penelitian ini yaitu, adanya aplikasi M-PASPOR semakin memudahkan masyarakat untuk mendaftar terlebih dahulu sebelum datang ke kantor, dan semakin memberikan kepastian akan dilayani hari apa atau jam berapa. Hal tersebut membuktikan bahwa karakteristik sikap pegawai kepada masyarakat sudah sangat baik, meski disisi lain terdapat juga salah satu informan yang mengatakan bahwa masih ada beberapa pelayanan yang kurang memuaskan. Alasannya, karena masih menemukan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh salah satu pegawai di Kantor Imigrasi yang belum bisa menerapkan salah satu asas pelayanan publik

yaitu persamaan hak. Undang-Undang AUPB yang menganut 7 asas penting di dalamnya, informan mengatakan bahwa dari segi pelayanan setiap pegawai sudah cukup baik, semua pelayanan sudah berjalan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan tugas atau wewenangnya masing-masing. Meskipun ada beberapa hal yang masih belum bisa dihilangkan yaitu sikap kekeluargaan yang menyebabkan munculnya tindakan diskriminatif. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kantor Imigrasi belum menerapkan AUPB dalam Pelayanan Publik karena masih ada asas kepastian hukum yang kurang berlaku.<sup>22</sup>

2. Penelitian Skripsi Astri Indriani tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare (Analisis Yuridis PERDA Kota Parepare).” Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu, pelaksanaan pendaftaran wajib pajak reklame di lapangan sudah sesuai dengan perda Nomor 4 tahun 2018, dimana tim BKD turun ke lapangan untuk mengecek setiap reklame yg terdaftar dan memiliki surat izin, pendataan obyek pajaknya itu tim BKD turun untuk memeriksa apakah ada reklame baru yang terpasang dan tanpa memiliki izin dari PTSP. Dan sudah Sesuai dengan asas self assessment. Pajak reklame setiap tahunnya meningkat di Kota Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame kecil dalam memberikan kontribusi terhadap pajak daerah, karena disebabkan ada sebagian objek

---

<sup>22</sup> Putri Karina Amalia, “Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pelayanan Publik Atas Pelayanan Papor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

pajak reklame yang di dalam pemasangannya tidak menggunakan nomor registrasi atau nomor pendaftaran. Walaupun kontribusi pajak reklame kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Ketentuan tertentu untuk wajib pajak reklame sesuai dengan perda yang di gunakan BKD saat ini yaitu perda Nomor 4 tahun 2018 yang dimana dari 5 tahun terakhir ini total anggaran dan jumlah target selalu meningkat.<sup>23</sup>

3. Penelitian Skripsi Mega Ayu Lestari tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Melalui Penggunaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo Pada Pemerintahan Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.” Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pemerintah Desa Kejeksan melalui penggunaan SIPRAJA sudah dijalankan dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan mengenai kejelasan prosedur dan biaya pelayanan. Kemudahan yang didapat oleh pemerintah kabupaten sidoarjo berupa kecepatan dan transparansi layanan kepada masyarakat. Kecepatan pelayanan ini berupa

---

<sup>23</sup> Astri Indriani, “Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare (Analisis Yuridis PERDA Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018).” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024)

adanya tandatangan dan stempel elektronik serta layanan 24 jam yang ada di aplikasi SIPRAJA.<sup>24</sup>

4. Penelitian Jurnal Taryudi dan Irawati tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Sesuai PERDA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara Tahun 2021.” Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu, kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu, implementasi kebijakan pemungutan pajak Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara pada UPPPD Pademangan menggunakan 4 dimensi yaitu: Dimensi komunikasi, dalam dimensi ini masih kurangnya sosialisasi langsung kepada wajib pajak; Dimensi sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia pada dimensi tersebut masih kurangnya pengawas petugas pajak reklame dan untuk sumber daya finansialnya sudah terpenuhi; Dimensi disposisi, pada dimensi ini respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan masih belum terpenuhi dikarenakan wajib pajak yang masih kurang memahami prosedur penyelenggaraan reklame; Dimensi struktur birokrasi, pada dimensi ini untuk prosedur dalam birokrasi masih belum terpenuhi karena proses perizinan penyelenggaraan reklame cenderung sulit dan lama. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara pada Unit Pelayanan UPPPD Pademangan dalam hal dalam Implementasi Kebijakan pemungutan terhadap pajak reklame, yaitu: banyak wajib pajak yang tidak memenuhi

---

<sup>24</sup> Mega Ayu Lestari, “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Melalui Penggunaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo Pada Pemerintahan Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

kewajibannya dalam membayar pajak, banyak wajib pajak reklame yang memasang reklame tanpa izin atau permintaan perpanjangan pemasangan untuk reklame yang sudah jatuh tempo, proses perizinan penyelenggaraan reklame yang sulit dan memakan waktu lama, kurangnya sosialisasi tentang pajak reklame, kurangnya koordinasi yang baik antara instansi-intansi yang terkait pajak reklame dengan wajib pajak reklame.<sup>25</sup>

**Tabel 2. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Karina Amalia (2024)	Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Atas Pelayanan Paspur Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember	Persamaan pada skripsi Putri Karina Amalia adalah pembahasan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.	Perbedaannya adalah, pada skripsi Putri Karina Amalia berfokus pada pelayanan publik dalam pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.
2.	Astri Indriani (2024)	Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare (Analisis Yuridis PERDA Kota Parepare)	Persamaan pada skripsi Astri Indriani adalah pembahasan mengenai pemungutan pajak reklame.	Perbedaannya adalah, pada skripsi Astri Indriani tidak menggunakan konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

<sup>25</sup> Taryudi, Irawati, "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Sesuai PERDA Nomor 12 Tahun 2011 Tetang Pajak Reklame Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara Tahun 2021." (Jurnal, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, 2023).

3.	Mega Ayu Lestari (2023)	Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Melalui Penggunaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo Pada Pemerintahan Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo	Persamaan Mega Ayu Lestari terletak pada tema penelitian yakni Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Perbedaannya adalah, skripsi Mega Ayu Lestari objeknya berfokus pada penggunaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo.
4.	Taryudi dan Irawati (2023)	Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Sesuai PERDA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara Tahun 2021	Persamaan pada penelitian Taryudi dan Irawati sama-sama membahas mengenai pemungutan pajak reklame.	Perbedaannya adalah, pada penelitian Taryudi dan Irawati tidak menggunakan konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

## B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti.<sup>26</sup> Penyusunan kajian teori menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan langkah-langkah penelitian, sebab kajian teori

<sup>26</sup> Ence Surahman, Andri Satrio, and Herminarto Sofyan, "Kajian Teori Dalam Penelitian", *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol. 3, No. 1 (Februari 2020) : 49, <https://journal2.um.ac.id/index.php/jktp/article/view/11272/5149>

merupakan salah satu unsur penting sebagai dasar rujukan atau referensi dalam mendukung suatu penelitian yang akan diteliti.

## 1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

### a. Pengertian AUPB

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau disingkat dengan AUPB sering disebut dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Pada dasarnya asas-asas ini merupakan aturan hukum publik yang wajib diikuti oleh pengadilan dalam menerapkan hukum positif. AUPB merupakan kategori khusus dari prinsip-prinsip hukum umum yang dianggap sebagai sumber formal hukum dalam hukum administrasi, walaupun pada awalnya merupakan dari bagian hukum yang tidak tertulis.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyebutan mengenai Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) di Indonesia masih beraneka ragam. Para ahli hukum di Indonesia seperti Rochmat

Soemitro pernah menggunakan istilah “asas-asas umum pemerintahan yang sehat” pada saat pengajuan konsep rancangan Undang-Undang

Peradilan Administrasi. A. Baramuli menyebut dengan istilah “asas-asas umum pemerintahan yang bersih dan wajar”. Sedangkan A.

Hamid S. Attamimi dan Bagir Manan menggunakan istilah “asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang layak. Setelah

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan secara formal disebut dengan istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>27</sup>

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dijadikan sebagai tata cara penyelenggaraan negara yang baik dan dapat mengatur pemerintah administrasi negara dalam meninjau sejauh mana keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang ataupun sewenang-wenang dalam memutus atau membuat peraturan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik juga dapat dikatakan membantu pejabat administrasi negara dalam memantau tindakan yang dikeluarkan oleh administrasi negara. Asas-Asas tersebut diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh alat administrasi negara tidak merugikan warga negara.<sup>28</sup>

Sedangkan, pada pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan

---

<sup>27</sup> Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UNY PRESS 2019), 6, [https://books.google.co.id/books/about/Asas\\_Asas\\_Umum\\_Pemerintahan\\_Yang\\_Baik\\_Da.html?id=9AcREAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Asas_Asas_Umum_Pemerintahan_Yang_Baik_Da.html?id=9AcREAAAQBAJ&redir_esc=y)

<sup>28</sup> Andy Gunawan, “Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1 (2019), 29, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Secara formal keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia baru diakui setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Rumusan tentang AUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tercantum dalam Pasal 10, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan delapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang meliputi :<sup>29</sup>

- 1) Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Ketidakberpihakan, yakni asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- 3) Kecermatan, dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

---

<sup>29</sup> Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, 553-554.

- 4) Tidak menyalahgunakan kewenangan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- 5) Keterbukaan, asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 6) Kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.
- 7) Pelayanan yang baik, yakni asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Peran AUPB dalam Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah terjemahan dari *Administratiefrecht* dan *Besttuursrecht* dari hukum Belanda. Sir. W. Ivor Jening menyatakan bahwa “Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berhubungan dengan administrasi negara”. Sedangkan de La Bassecour Caan mengemukakan bahwa “Hukum Administrasi

Negara adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadikan sebab maka negara dapat berfungsi atau bereaksi”.<sup>30</sup>

Hukum Administrasi Negara digunakan sebagai instrumen atau alat bagi aparat pemerintah atau bisa juga dikatakan sebagai alat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pelayanan publik agar tercapainya kesejahteraan warga negara. Hal ini perlu mengingat bahwasannya dalam perkembangan masyarakat dalam negara-negara yang mempunyai karakter *welfare state* atau disebut dengan negara kesejahteraan, pemerintah dituntut agar ikut campur tangan dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya alat hukum yang dapat digunakan oleh aparat pemerintah dan warga masyarakat agar tidak saling merugikan.<sup>31</sup> Di dalam Administrasi Negara ada beberapa bentuk hukum yang dapat digunakan oleh alat administrasi negara atau aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bentuk-bentuk hukum yang merupakan instrumen yuridis bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga berbagai macam antara lain, berbentuk undang-undang dalam artian yang luas, keputusan tata usaha negara, rencana, ataupun perundang-undangan semu.<sup>32</sup>

Dalam pembentukan instrumen hukum bagi pemerintah atau alat administrasi negara, diperlukan adanya asas-asas umum

---

<sup>30</sup> Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara, 14.

<sup>31</sup> Eny Kusdarini, 15

<sup>32</sup> Eny Kusdarini, 16

pemerintahan yang baik (AUPB). Asas- asas ini digunakan sebagai pedoman bagi alat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tindakan-tindakan yang dilakukan tidak merugikan warga negara. Asas-asas ini berfungsi bagi aparat legislatif, eksekutif, yudikatif, serta para penyelenggara negara lainnya. Peran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Hukum Administrasi Negara adalah untuk melengkapi Hukum Administrasi Negara yang tertulis.<sup>33</sup>

## 2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ialah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.<sup>34</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

---

<sup>33</sup> Eny Kusdarini, 18

<sup>34</sup> Muslimin B Putra, "Mengena Pelayanan Publik", (November 2020), <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>

Tidak hanya terbatas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan pelayanan publik, pelayanan publik haruslah dilakukan secara tanggung jawab. Akuntabilitas yang dihasilkan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, karena kepercayaan masyarakat yang menjadi hal terpenting dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik.<sup>35</sup> Penyelenggara pelayanan publik juga harus melandaskan tindakannya kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang pada Pasal 5 yang mengatur Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: 1) Asas legalitas, 2) Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan 3) Asas-asas umum pemerintahan yang baik." Adapun asas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik menurut Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 Pasal 4 yaitu:

- a. Kepentingan umum: Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongan.
- b. Kepastian hukum: Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak: Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

---

<sup>35</sup> Siti Marwiyah, Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digitalisasi, (Probolinggo, 2023), 48.

- d. Keseimbangan hak dan kewajiban: Pemenuhan hak yang di banding dengan kewajiban yang harus di laksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan: Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipasif: Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif: Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. Keterbukaan: Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas: Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan: Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan waktu: Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan kemudahan, dan kejangkauan: Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pelaksanaan pelayanan publik di instansi masing-masing yakni, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Point V A prinsip pelayanan publik, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Kesederhanaan, artinya prosedur pelayanan publik harus sederhana dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah pula untuk dilaksanakan.
- b. Kejelasan, kejelasan mencakup kejelasan dalam hal:
  - 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
  - 2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
  - 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu, yakni dalam pelaksanaannya, pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi, merupakan produk pelayanan publik yang dapat diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk dalam bertanggung jawab atas penyelenggaraan

---

<sup>36</sup> Siti Marwiyah, 50-51.

pelayanan dan penyelesaian persoalan yang terdapat dalam pelaksanaan pelayanan publik.

- g. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
- h. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- i. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan, pemberi layanan harus bisa bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, dan dapat memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan publik harus bisa tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

### 3. Kewenangan

#### a. Pengertian Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari bahasa Inggris *authority of theory*, bahasa Belanda *theorie van het gezag*, dan bahasa Jerman *theorie der autoritat*. Teori kewenangan terdiri atas dua suku kata teori dan kewenangan. H.D Stoud seperti yang dikutip Ridwan HR menyebutkan bahwa kewenangan adalah: "Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang

pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik". Teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan yaitu, adanya kekuasaan, adanya organ pemerintahan yaitu alat-alat pemerintahan yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, adanya sifat hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.<sup>37</sup>

Ateng Syafrudin mengemukakan pengertian tentang wewenang, yakni "Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechsbevoegdheden*).

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*) tetapi meliputi wewenang

---

<sup>37</sup> Erniyanti, Reformasi Birokrasi, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), 7, [https://books.google.co.id/books?id=E1\\_fEAAAQBAJ&printsec=copyright&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=E1_fEAAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan".<sup>38</sup>

b. Sumber-Sumber Kewenangan

Dalam perspektif hukum administrasi, mengenai sumber kewenangan atau cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M. Hadjon dikemukakan melalui dua cara utama yakni diperoleh secara atribusi dan delegasi, sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Pendapat ini seirama dengan yang dikemukakan Henc van Maarseveen, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan tindakan nyata, mengadakan pengaturan ataupun mengeluarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh "atribusi", "delegasi", maupun "mandat".<sup>39</sup>

1) Atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

---

<sup>38</sup> Erniyanti, 8.

<sup>39</sup> Azmi Fendri, Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 120, [https://books.google.co.id/books?id=sGffEAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA94&dq=teori+kewenangan&hl=id&source=newbks\\_fb&redir\\_esc=y#v=onepage&q=teori%20kewenangan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=sGffEAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA94&dq=teori+kewenangan&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=teori%20kewenangan&f=false)

2) Delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

3) Mandat, terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

#### 4. Pajak

##### a. Pengertian Pajak

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

“Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemirto, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>40</sup>

Sedangkan pajak menurut M.J.H Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>41</sup>

#### b. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 (tiga) sistem, yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

1) *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

3.

<sup>40</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta, Percetakan CV Andi Offset 2023),

<sup>41</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Pajak*, (Kota Bekasi, CV. Elvaretta Buana 2021), 13.

<sup>42</sup> Dwi Ratna Kartika, 20.

2) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melampaikan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan juga wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### c. Teori Pemungutan Pajak

Untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, ada beberapa teori dasar, yaitu:<sup>43</sup>

##### 1) Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi.

Premi dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak, walaupun pada kenyataannya menyatakan bahwa dengan premi tersebut tidaklah tepat.

##### 2) Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada

---

<sup>43</sup> Sotarduga Sihombing, Susy Alestari Sibagariang, Perpajakan Teori dan Aplikasi, (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 11-12.

kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan kepada masyarakat.

### 3) Teori Gaya Pikul

Teori ini bermaksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu untuk kepentingan perlindungan, masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

### 4) Teori Bakti

Teori ini disebut dengan teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain hal, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda buktinya terhadap negara, dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan negara dengan masyarakat.

### 5) Teori Daya Beli

Teori ini berdasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang dipungut, maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Pemungutan pajak harus adil. Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yakni memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara ataupun bagi warganya.
- 3) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menghambat dan merugikan perekonomian masyarakat.

---

<sup>44</sup> Sotarduga Sihombing, Susy Alestari Sibagariang, 13-14.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien. Syarat ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian, pemungutan pajak harus diusahakan agar seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang kas ke negara sebanyak-banyaknya serta meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memberi kemudahan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini sudah terpenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

e. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan dari pemungutan pajak harus dengan mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:<sup>45</sup>

- 1) Asas Yuridis: Pajak adalah peralihan kekayaan masyarakat kepada sektor pemerintahan maka tidak ada kontra prestasi secara langsung terhadap individu. Pajak harus memberikan jaminan hukum yang adil bagi warga negaranya, pemungutan pajak harus berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 ayat (2).
- 2) Asas Rahasia Pajak: Data perpajakan dilindungi kepentingan wajib pajak, wajib pajak telah memberikan data seperti buku-buku dan catatan-catatan kepada fiskus terkait dirinya dan perusahaannya.

---

<sup>45</sup> Rumawi, Teori dan Asas Pemungutan Pajak, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : Bahan Ajar, 2022), 8-12.

Informasi tersebut tidak boleh disalahgunakan dengan memberitahukan kepada pihak lain.

- 3) Asas Ekonomis: Pajak harus diusahakan agar tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan, pajak juga harus diusahakan agar tidak menghalang-halangi rakyat dalam usahanya dan tidak merugikan kepentingan umum.
- 4) Asas Finansial: Biaya-biaya yang digunakan untuk melaksanakan pemungutan pajak harus lebih kecil dibanding dengan pendapatan pajak. Pajak yang akan dihapus harus dilihat terlebih dahulu kondisi keuangan negara.

#### 5. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>46</sup> Pemungutan pajak daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>47</sup>

Dengan adanya kewenangan mengenai pajak daerah yang diatur oleh Undang-Undang, diharapkan daerah dapat lebih mandiri dalam menjalankan otonomi daerah, sehingga dapat secara efektif mengatur dan

---

<sup>46</sup> Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru, 16.

<sup>47</sup> Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Malang : UB Press 2017),

mengurus kebutuhan daerah mereka. Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>48</sup>

a. Pajak Provinsi yang terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- 4) Pajak Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

---

<sup>48</sup> Mardiasmo, perpajakan edisi terbaru, 17.

## 6. Pajak Reklame

### a. Pengertian Pajak Reklame

Secara bahasa pajak reklame mempunyai dua makna yaitu pajak dan reklame. Pajak memiliki makna sebuah pungutan yang memberikan sumbangan sendiri kepada hasil tempatan daerah, sedangkan reklame memiliki makna objek, alat atau media yang bagai bentuk dan motifnya direkayasa sebagai tujuan penjualan yaitu pemberitahuan kepada banyak orang mengenai sesuatu barang atau jasa dengan harapan mampu menarik simpati pembacanya untuk membelinya atau menggunakannya.<sup>49</sup>

Sedangkan pengertian pajak reklame dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengertian reklame dalam Undang-Undang ini adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Maulana Fahmi Idris, Desi Permatasari, Hukum Pajak Reklame, (Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik 2024), 27, [https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb\\_AcKGO9PqWQ0lmI-eyUPK-KqX7dg-e7JZgDan-TuCkA7WpdgG-H\\_dSg\\_1724664716.pdf](https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_AcKGO9PqWQ0lmI-eyUPK-KqX7dg-e7JZgDan-TuCkA7WpdgG-H_dSg_1724664716.pdf)

<sup>50</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 26.

Pengenaan pajak reklame tidak sepenuhnya dipungut di seluruh Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Untuk bisa melaksanakan pemungutan, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame di Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.<sup>51</sup> Pajak Reklame juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa terminologi, yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media, yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
- 2) Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 3) Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan berlaku. Panggung reklame adalah suatu sarana

---

<sup>51</sup> R. Agoes Kamaroellah, Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah), (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing 2021), 59, [https://books.google.co.id/books/about/Pajak\\_dan\\_Retribusi\\_Daerah\\_Konsep\\_dan\\_Ap.html?id=9BJSEAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Pajak_dan_Retribusi_Daerah_Konsep_dan_Ap.html?id=9BJSEAAAQBAJ&redir_esc=y)

<sup>52</sup> Maulana Fahmi Idris, Desi Permatasari, Hukum Pajak Reklame, 60.

atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.

- 4) Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntungkan bagi lalu lintas umum.
- 5) Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- 6) Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
- 7) Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

#### b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu Kabupaten atau kota, yakni sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>53</sup> R. Agoes Kamaroellah, Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam meninjau Peraturan Daerah), 61.

- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame
- 5) Keputusan Bupati/Wali Kota yang mengatur tentang pajak reklame sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame Kabupaten/Kota dimaksud.

c. Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Adapun yang dimaksud objek pajak sebagai berikut:

- 1) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- 2) Reklame kain;
- 3) Reklame melekat, stiker;
- 4) Reklame selebaran;
- 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- 6) Reklame udara;
- 7) Reklame apung;
- 8) Reklame suara;
- 9) Reklame film/slide;

## 10) Reklame Peragaan.

## d. Bukan Objek Pajak Reklame

Adapun yang bukan termasuk sebagai objek pajak reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 29 ayat (3) sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- 5) Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

e. Subjek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 30 adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- 2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

f. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 31 adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan Nilai Sewa Reklame.
- 2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- 3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penetapan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- 4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa

Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

g. Tarif Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 32, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris (*empirical legal research*), penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.<sup>54</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang bermaksud untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diharapkan dari penelitian dengan pendekatan sosiologi hukum yaitu dapat menjelaskan serta menghubungkan, menguji dan juga mengkritik terhadap bekerjanya hukum formal yang ada pada masyarakat. Bagaimanapun hukum selalu berkaitan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu

---

<sup>54</sup> Muhammad Syahrudin, Pengantar Metodologi Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, (Riau : DOTPLUS Publisher, 2022), 4, <https://books.google.co.id/books?id=hNFIEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

bersemi. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat dapat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum.<sup>55</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember, yang beralamat di Jl. Jawa No.72, Gumuk Kerang, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121. Penentuan lokasi ini berdasarkan pada keadaan faktual bahwa BAPENDA Kabupaten Jember bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah.

## **C. Subyek Penelitian**

Pada subyek penelitian ini menjelaskan terkait data yang akan diperoleh dari individu-individu baik masyarakat maupun pejabat pemerintah yang berhubungan dengan penelitian yang akan di teliti.

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu para pihak yang menjadi objek penelitian.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian ialah Staff bagian pajak reklame yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (BAPENDA) dan wajib pajak yang menggunakan reklame di Kabupaten Jember.

---

<sup>55</sup> Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 68

<sup>56</sup> Basuki Kurniawan, Logika dan Penalaran Hukum, (Bondowoso: CV. LICENSI 2021),

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang menjadi pendukung dan pelengkap dari bahan hukum primer, seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum, pendapat ahli dan penjelasan peraturan perundang-undangan dari bahan hukum primer yang digunakan.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

##### 1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah di siapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusun alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang akan diperlukan.<sup>57</sup>

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi.<sup>58</sup> Melalui teknik wawancara ini, peneliti

melakukan wawancara kepada:

##### a) Pegawai Bapenda Kabupaten Jember

1) Ibu Tati sebagai Staff Administrasi Pajak Reklame

2) Bapak Sulaeman sebagai Staff Tim Survey

##### b) Wajib Pajak Reklame

1) Bapak Mauludi sebagai Staff Area Koordinator Perusahaan

Biznet

<sup>57</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press 2020), 91, <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

<sup>58</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 95.

- 2) Bapak Warsito sebagai Admid Perusahaan Sworoom Radja Mobil Abadi dan Showroom King's Mobil
- 3) Bapak Singgih sebagai Admin Marketing perusahaan Jagat Artha Pariwara

#### 1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.<sup>59</sup> Metode ini digunakan peneliti agar tidak terjadi manipulasi data dalam penelitian, dokumentasi ini sebagai faktor pendukung agar penelitian ini terpercaya dengan dilengkapi dengan gambar-gambar yang masih dalam lingkup penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap atau usaha dimana peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan selama penelitian melalui observasi dan wawancara. Ini mencakup proses mengolah data yang telah melalui beberapa tahapan kemudian ditarik kesimpulan menjadi

---

<sup>59</sup> Rahmadi, PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN, (Banjarmasin : Antasari Press 2011), 85,  
<https://idr.uinantasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>

informasi yang dapat dipahami terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>60</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.<sup>61</sup> Sedangkan menurut Basuki Kurniawan, Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah oknum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>62</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan dengan cara pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kulitatif", Jurnal Alhadhanah, Vol. 17 No.33, (Januari-Juni, 2018), 84.

<sup>61</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 105.

<sup>62</sup> Basuki Kurniawan, Logika dan Penalaran Hukum, 113

<sup>63</sup> Nur Solikin, 127

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Tahap Pra Survey
  - a. Menyusun rencana penelitian.
  - b. Memilih lapangan penelitian.
  - c. Menyusun surat ijin penelitian.
  - d. Memilih informan.
  - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap Penelitian Lapangan
  - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian.
  - b. Memasuki lokasi penelitian.
  - c. Mencari sumber data yang telah ditentukan pada subjek penelitian.
  - d. Mengumpulkan data yang belum lengkap.
3. Tahap Akhir Penelitian
  - a. Merinci informasi dengan menggunakan metodologi penelitian yang telah ditetapkan.
  - b. Mengatur izin hasil ujian.
  - c. Pengenalan informasi menghasilkan struktur laporan.
  - d. Merevisi laporan yang telah disempurnakan.

---

<sup>64</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember), 48

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Pada gambaran obyek penelitian, peneliti memaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan narasumber atau obyek penelitian secara umum. Berikut adalah pemaparan mengenai obyek penelitian secara umum:

##### 1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sekretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan-kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) dan pada tahun 1974 sampai dengan 2008 berubah atau beralih menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jember sehingga kelembagaan semakin luas dan tertata yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan hingga menampung karyawan sebanyak 300 orang. Pada tahun 2008 diberlakukan Otonomi Daerah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri sehingga Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jember menjadi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

## 2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

### a. Visi

Visi merupakan rencana jauh ke depan yang mana menjelaskan tentang kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instansi tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas

Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 (lima) tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta

keadaan yang akan di capai dan diwujudkan. Adapun Visi Dinas

Pendapatan adalah “ Mewujudkan Dinas Pendapatan yang Antisipatif,

Inovatif, dan Produktif”.

### b. Misi

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas

Pendapatan yang harus sesuai Visi yang telah direncanakan dan

ditetapkan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan dan berhasil dengan baik. Adapun Misi Dinas Pendapatan yaitu:

- 1) Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan;
- 2) Menggali dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara Insentif;
- 3) Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah;
- 4) Memenuhi pemasukan daerah.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Bagan 4. 1

#### Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Jember



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2025.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Struktur Organisasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 6 Februari 2025

#### 4. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

##### a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tugas Badan Pendapatan adalah Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Keuangan.

##### b. Fungsi

- 1) Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
- 3) Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
- 4) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
- 7) Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup badan;
- 8) Pelaksanaan pemungutan pajak daerah;

- 9) Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;
- 10) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- 11) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
- 12) Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
- 13) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
- 14) Penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- 15) Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;
- 16) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
- 17) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- 18) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- 19) Penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup badan;
- 20) Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup badan;

- 21) Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
- 22) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya serta tugas pembantuan.

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**


Penyajian data merupakan proses mendeskripsikan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Mengenai penyajian data ini peneliti menyajikan data-data yang yang penulis sajikan secara valid dari sumber otentik, terpercaya sehingga penulis dapat membuat suatu karya tulis yang padu dan relevan dengan perkembangan yang ada didalam masyarakat.

Dengan demikian berikut ini merupakan data hasil dari penelitian yang telah dilakukan:

1. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Atas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemungutan Pajak Reklame

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Bagan 4. 2**  
**Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame**



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2025.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 6 Februari 2025

Dalam proses pemungutan pajak reklame ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh wajib pajak, yaitu:

- a. Wajib pajak datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ke bidang pendataan dan penetapan untuk mendaftarkan sebagai penyelenggara pajak reklame;
- b. Bidang pendataan dan penetapan akan mendata penyelenggara reklame yang akan dipasang dan menerbitkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang diserahkan kepada wajib pajak, alamat wajib pajak, serta mengenai jenis pajak reklame dan ukuran reklame. Bidang pendataan dan penetapan menghitung ukuran dan jumlah pajak reklame yang akan dipasang menggunakan sistem;
- c. Setelah surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) selesai diisi, SPTPD diserahkan kembali kepada bidang pendataan dan penetapan, setelah itu bidang pendataan dan penetapan menyerahkan SPTPD kepada bidang pelayanan dan verifikasi;
- d. Setelah SPTPD berada di bidang pelayanan dan verifikasi, akan dilakukan validasi untuk ditetapkan jumlah pajak yang terhutang, bidang pelayanan dan verifikasi akan membuat dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) sebanyak tiga (3) rangkap;
- e. Bidang pelayanan dan verifikasi menyerahkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) lembar pertama kepada wajib pajak, untuk melakukan pembayaran pajak terhutang di Bank Jatim. Lembar kedua diserahkan kepada bidang pembukuan dan pelaporan untuk di arsip sesuai tanggal.

- f. Bank Jatim menerbitkan bukti setor sebanyak lima (5) rangkap dan menyerahkan bukti setor lembar pertama untuk wajib pajak sebagai tanda bukti sudah melakukan pembayaran dan pelunasan pajak reklame terhutang dan sebagai arsip wajib pajak;
- g. Bank Jatim menyerahkan bukti setor lembar kedua pada bidang pelayanan dan verifikasi untuk arsip sesuai tanggal, bukti setor lembar ketiga pada bidang pembukuan dan pelaporan dan bukti setor lembar keempat untuk diserahkan kepada bendahara.

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada bagian latar belakang, terdapat prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menganut 7 asas penting: (1) Asas kepastian hukum, (2) Asas ketidakberpihakan, (3) Asas kecermatan, (4) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, (5) Asas keterbukaan, (6) Asas kepentingan umum, (7) Asas Pelayanan yang baik.

Berdasarkan hasil observasi penulis yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 5 Desember 2025, pemungutan pajak reklame masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pengurusan perizinan dan pembayaran pajak reklame. Fenomena ini terjadi pada pelaku usaha skala kecil, yang memasang media reklame

secara mandiri tanpa melakukan proses perizinan resmi dan membayar kewajiban perpajakannya kepada pemerintah daerah, walaupun tidak seluruh pelaku usaha kecil bersikap demikian.<sup>67</sup>

Hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember bertujuan untuk mengetahui apakah di BAPENDA Kabupaten Jember sudah mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam pemungutan pajak reklame sesuai dengan yang tertulis di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka peneliti mewawancarai informan sebagai narasumber yang berjumlah 5 orang.

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum sangat penting untuk memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa mereka adil dan sesuai dengan

akan diperlakukan secara peraturan yang berlaku. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Tatik selaku staff Administrasi Pajak Reklme di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

“Dalam pemugutan pajak reklame sendiri Bapenda menggunakan aturan terbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, peraturan ini sebelumnya menggunakan PERDA Nomor 3 Tahun 2011, yang sudah pasti bahwa pemugutan pajak reklame yang dilakukan oleh BAPENDA Jember berlaku adil kepada semua wajib pajak yang menggunakan media reklame sesuai dengan aturan tersebut.”<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Observasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 5 Desember 2024.

<sup>68</sup> Tatik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sulaeman selaku staff Tim Survei di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

“Aturan yang digunakan pada proses pemungutan pajak reklame menggunakan PERDA Nomor 1 Tahun 2024 yang terbaru, soalnya kan Nomor 3 Tahun 2011 diperbarui dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2024. BAPENDA sudah selalu berupaya untuk berlaku adil dalam proses pemungutan pajak reklame dan sesuai dengan aturan yang berlaku.”<sup>69</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mauludi selaku staff Area Koordinator perusahaan Biznet pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Untuk peraturan yang digunakan sebagai pemungutan pajak reklame ini sudah cukup jelas dan adil menurut saya, karena kan pegawai BAPENDA juga sudah memberi penjelasan mengenai pajak reklame tersebut.”<sup>70</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Warsito selaku Admin perusahaan Showroom Radja Abadi dan Showroom King’s Mobil pada tanggal 14 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Kalau menurut saya mudah dipahami dan jelas, dan lagi dikasih lembaran formulir, dan juga dikasih NPWP, jadi pegawai BAPENDA menurut saya sudah jelas memberikan informasi tersebut dan saya juga merasa sudah adil kok.”<sup>71</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Singgih selaku Admin Marketing perusahaan Jagat Artha Pariwisata pada tanggal 15 Maret 2025, beliau mengatakan:

<sup>69</sup> Sulaeman, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

<sup>70</sup> Mauludi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Maret 2025

<sup>71</sup> Warsito, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Maret 2025

“Sudah jelas ya menurut saya, dari peraturan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak reklame sudah cukup jelas dan mudah di pahami.”<sup>72</sup>

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame di Kabupaten Jember telah berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama dalam asas kepastian hukum, keterbukaan, keadilan, dan pelayanan publik. Pemberlakuan PERDA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggap telah memberikan kejelasan hukum dan transparansi bagi para wajib pajak, serta mendapat respon positif dari masyarakat (wajib pajak).

b. Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Tatik selaku staff Administrasi Pajak Reklme di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

“Selama ini tidak pernah ada tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pegawai BAPENDA Jember dalam pemungutan pajak reklame, karena dalam proses pemungutan pajak reklame wajib pajak yang menggunakan reklame kecil maupun besar tetap kami layani dengan baik dan sama.”<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Singgih, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

<sup>73</sup> Tatik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sulaeman selaku staff Tim Survei di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

“Tidak pernah ada tindakan seperti itu dalam proses pemungutan pajak reklame, karena semua wajib pajak itu sama-sama harus dilayani dengan baik dan adil. Mau mereka menggunakan pajak reklame insidental atau permanen, mau mereka menggunakan media reklame seperti banner kecil atau media reklame besar seperti baliho semua ya sama saja harus dilayani dengan adil dan sebaik mungkin.”<sup>74</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mauludi selaku staff Area Koordinator perusahaan Biznet pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Untuk tindakan diskriminatif saya rasa gak ada, soalnya kan dari BAPENDA sendiri sudah tegas terhadap wajib pajak yang secara peraturan dia gak sesuai, ada yang tanggalnya udah lewat, ada yang sudah pasang tapi gak bayar pajak itu kan banyak, jadi saya rasa sih sudah adil, dan saya pribadi juga tidak pernah melihat atau menemui tindakan seperti itu ya selama ini.”<sup>75</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Warsito selaku Admin perusahaan Showroom Radja Abadi dan Showroom King's Mobil pada tanggal 14 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Gak ada itu, menurut saya gak ada, masalahnya kan kita sebelum melakukan pemasangan reklame kita kan laporan dulu, mengurus izin dulu ya, jadi selama proses itu saya tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu, kan kalo di kota bayarnya harus wajib ya, kalo di desa saya gak tahu pajak reklame gimana saya gak tahu.”<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Sulaeman, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

<sup>75</sup> Mauludi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Maret 2025

<sup>76</sup> Warsito, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Maret 2025

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Singgih selaku Admin Marketing perusahaan Jagat Artha Pariwara pada tanggal 15 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Pemungutan pajak sudah dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan berdasarkan lokasi dan ukuran. Saya sendiri tidak pernah mengalami atau melihat tindakan diskriminatif itu, yang saya tau BAPENDA sangat kooperatif.”<sup>77</sup>

Secara keseluruhan hasil wawancara menunjukkan bahwa BAPENDA Kabupaten Jember telah melakukan pemungutan pajak reklame secara adil, transparan, dan tanpa adanya tindakan diskriminatif. Tidak ada perlakuan yang membedakan antara wajib pajak satu dengan lainnya, hal ini menunjukkan bahwa asas ketidakberpihakan dalam pemungutan pajak reklame sudah berjalan dengan baik.

#### c. Asas Kecermatan

Asas kecermatan adalah asas yang dimana pemerintah dalam mengambil keputusan atau tindakan didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan agar tidak merugikan wajib pajak maupun pemerintah itu sendiri. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Tatik selaku staff Administrasi Pajak Reklme di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

“Dalam menentukan tarif pajak reklame kan di sistem sudah ada, langsung kita masukan panjang, lebar ukurannya itu dimasukan ke sistem langsung keluar nanti pajak dan tagihannya jadi otomatis. Jadi tarif pajak reklame insidental dan

---

<sup>77</sup> Singgih, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

permanen yang ditempatkan di kelas I maupun kelas II pastinya berbeda dan ditentukan oleh sistem.”<sup>78</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sulaeman selaku staff Tim Survei di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

“Tarif pajak reklame ini ditentukan oleh sistem APDL NEW, jadi kita hanya memasukan panjangnya berapa, lebarnya berapa, lokasi dimana, berapa sisi, jenisnya apa, ketinggiannya berapa baru muncul secara otomatis. Untuk pemasangan media reklame ada kelas I ada kelas II, kelas I lokasinya di jalan segitiga mas seperti jalan Brawijaya, Hayam Wuruk, Gajah Mada, Sultan Agung, masuk PB Sudirman sampe Moch. Seruji, sisanya masuk ke kelas II. Jadi untuk tarif memang pasti berbeda-beda karna sesuai dengan yang tadi saya sebutkan itu.”<sup>79</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mauludi selaku staff Area Koordinator perusahaan Biznet pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Untuk nominalnya saya rasa worth it lah, adil sesuai dengan yang diharapkan, karena memang kan biaya pemasangan ini lumayan mahal, juga kan tergantung dengan titik-titiknya jadi biayanya pun pasti berbeda.”<sup>80</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Warsito selaku Admin perusahaan Showroom Radja Abadi dan Showroom King’s Mobil pada tanggal 14 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Sudah cermat dan sesuai lah, kalo yang menentukan kan BAPENDA sendiri ya, kita hanya tinggal bayar aja, yang penting sama-sama merata, ukurannya sama kan gitu.”<sup>81</sup>

<sup>78</sup> Tatik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

<sup>79</sup> Sulaeman, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

<sup>80</sup> Mauludi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Maret 2025

<sup>81</sup> Warsito, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Maret 2025

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Singgih selaku Admin Marketing perusahaan Jagat Artha Pariwara pada tanggal 15 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Sudah ya, bahkan pada surat ketetapan pajak daerah itu SKPD dituliskan dengan jelas perihal ukuran dan juga tarif per meter. Jadi menurut saya sudah cermat dan sesuai.”<sup>82</sup>

Secara keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penetapan tarif pajak reklame di BAPENDA Kabupaten Jember telah dilakukan secara transparan, adil, dan menggunakan sistem otomatis. Tidak ada kecurangan dalam menentukan tarif pajak reklame, karena semuanya dihitung berdasarkan nilai atau besaran yang telah ditetapkan dalam sistem APDL NEW. Wajib pajak juga menilai tarif yang dikenakan sudah wajar dan sesuai, dengan melihat penempatan media reklame berdasarkan lokasi, ukuran, dan jenis reklame, hal ini menunjukkan bahwa asas kecermatan dalam pemungutan pajak reklame sudah berjalan dengan baik.

**Gambar 4.1**  
Sistem APDL New

<sup>82</sup> Singgih, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

Sumber: Dokumentasi peneliti pada saat penelitian di BAPENDA Kabupaten Jember.<sup>83</sup>

#### d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan pemerintah harus menghindari praktik-praktik yang dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Tatik selaku staff Administrasi Pajak Reklme di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

“Daftarnya kan langsung ke kantor PTSP, terus langsung dibuatkan SKPD-nya masuk ke sistem itu, jadi ga mungkin lah minim sekali kalo adanya penyalahgunaan. Kan juga memang kita menentukan tarif itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi secara otomatis dari sistem.”<sup>84</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sulaeman selaku staff Tim Survei di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

<sup>83</sup> Dokumentasi Sistem APDL New, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 6 Februari 2025

<sup>84</sup> Tatik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

“Kita kan dengan adanya SKPD kan sudah tau, jadi jika ada wajib pajak menerima tagihan berupa kwitansi itu sudah disinyalir pungli. Harusnya apa SKPD, dari SKPD itu bisa baru dibayarkan ke bank dan disana ada kode bayarnya, karna disini ada kode bayar ini untuk kapan saja, tapi kalo ini berlaku satu bulan pake VA ada masanya. Karna kan wajib pajak kita bukan dari Jember saja, ada yang dari Semarang, Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi ga semuanya bisa pake VA.”<sup>85</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mauludi selaku staff Area Koordinator perusahaan Biznet pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Selama ini sih sesuai ya tidak ada pegawai yang mementingkan urusan pribadinya, pasti urusan kita dulu yang didahulukan. Pelayanan yang diberikan juga selalu berjalan dengan lancar dan cepat.”<sup>86</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Warsito selaku Admin perusahaan Showroom Radja Abadi dan Showroom King’s Mobil pada tanggal 14 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Tidak pernah saya menemui pegawai seperti itu, kita kan antri untuk dipanggil tuh jadi pegawai disana memang menjalankan tugasnya dengan baik dan urusan kita yang di dahulukan terlebih dahulu.”<sup>87</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Singgih selaku Admin Marketing perusahaan Jagat Artha Pariwisata pada tanggal 15 Maret 2025:

“Belum, selama ini ketika saya ke kantor BAPENDA selalu dilayani dengan baik, dan tidak pernah menemukan pegawai BAPENDA yang sibuk dengan urusan pribadinya, jadi selalu sigap melayani.”<sup>88</sup>

<sup>85</sup> Sulaeman, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

<sup>86</sup> Mauludi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Maret 2025

<sup>87</sup> Warsito, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Maret 2025

<sup>88</sup> Singgih, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

Secara keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses pemungutan pajak reklame dilakukan secara transparan dan dilakukan melalui sistem yang telah ditentukan. Hal ini meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan, karena segala proses dilakukan secara otomatis dan tersistem, setiap transaksi pajak harus menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan memiliki kode bayar resmi, yang selanjutnya disetorkan melalui bank yang ditunjuk. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai BAPENDA juga dinilai sangat profesional, cepat, dan tidak menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, dengan demikian BAPENDA Kabupaten Jember telah menerapkan asas tidak menyalahgunakan kewenangan dengan baik dan profesional dalam pemungutan pajak reklame.

**Gambar 4. 2**  
**Surat Ketetapan Pajak Daerah**

No	Jenis Pajak	Rekening	Tarif	Pajak Terbayar
1	Pajak Reklame Dengan Pendaftaran	411.001	3.0%	579.750
	Penghasilan			0,00
	Kadaster			0,00
	Sekali			0,00
	Pendak Kewajiban Pajak (Pembetulan)			579.750

Dengan Hal ini Lurah Zetris Dhuha Purno Dhuha Rini Tjok Panto I dan Pabuk Prayogo

Informasi Lain-lain

No. Surat Pajak (SKPD) : 100/001/2025/001  
 Nama Wajib Pajak : PT. SUKSES PRIMA MATA NEUTANTA  
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 100, Kecamatan Jember, Kabupaten Jember

TERANG PERSALASAN:  
 bankjatim mandiri griya

PENGESAHAN:  
 1. Hasil pemungutan dilakukan melalui SKPD dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)  
 2. Apabila SKPD ini sudah dibayar wajib untuk segera menyerahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Jember dan wajib untuk menyerahkan bukti pembayaran ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Jember.

Sumber: Dokumentasi peneliti pada saat penelitian di BAPENDA Kabupaten Jember.<sup>89</sup>

<sup>89</sup> Surat Ketetapan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 6 Februari 2025

e. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang mewajibkan pemerintah untuk terbuka kepada masyarakat mengenai tarif pajak reklame, prosedur dan dasar hukum yang digunakan, serta menyediakan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat agar mereka dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah dalam pemungutan pajak reklame. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Tatik selaku staff Administrasi Pajak Reklme di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

“Ada IG-nya BAPENDA, jadi kalo mau tanya-tanya langsung di IG bisa, sebenarnya banyak sih tapi saya lupa apa saja, tapi lebih aktif memang di IG. Kalaupun mau bertanya langsung ke kita juga pasti kita akan jelaskan.”<sup>90</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sulaeman selaku staff Tim Survei di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

“Sebenarnya kalo itu bukan barang baru, karna pajak reklame ini bukan baru berlaku, semenjak saya dinas tahun 1995 itu sudah berlaku, jadi kalo ada pengusaha atau wajib pajak pura-pura gatau itu alasan saja, cuman kita tetap sosialisasi lewat kelurahan, kecamatan, selain itu ya melauai web atau media sosial.”<sup>91</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mauludi selaku staff Area Koordinator perusahaan Biznet pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Sudah cukup jelas. Cuman mungkin kurang mendapatkan keterbukaan tentang informasi pajak, karna kan setau saya

<sup>90</sup> Tatik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

<sup>91</sup> Sulaeman, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

pajak itu kan berubahnya cepat, bisa jadi dalam setahun berubahnya beberapa kali, kadang kalo gak kita yang cari sendiri itu susah. Saya pribadi sebagai wajib pajak bisa mencari informasi sendiri seperti di web BAPENDA, walaupun web-nya selalu bermasalah atau bisa di media sosialnya.”<sup>92</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Warsito selaku Admin perusahaan Showroom Radja Abadi dan Showroom King’s Mobil pada tanggal 14 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Ya sudah jelas dan terbuka, buktinya kan kita dikasih arahan oleh pegawai BAPENDA jadi ya sudah terbuka lah, semua informasi yang diberikan sudah cukup jelas bagi saya.”<sup>93</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Singgih selaku Admin Marketing perusahaan Jagat Artha Pariwisata pada tanggal 15 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Informasi yang saya dapatkan sudah cukup dan jelas, karena pegawai disana juga memberikan penjelasan jika ada yang belum saya pahami, saya juga bisa mencari informasi dengan melihat akun instagram BAPENDA Jember.”<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BAPENDA Kabupaten Jember telah menyampaikan keterbukaan informasi pajak reklame dengan cukup baik, melalui berbagai media sosial, website, serta dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat di beberapa kelurahan dan kecamatan. Namun, masih ada keluhan dari salah satu wajib pajak reklame yang mengeluhkan terkait kurangnya penyampaian informasi yang tidak dilakukan dengan cepat dan tidak komprehensif, mengingat bahwa perubahan terkait pajak dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Hal ini membuat wajib pajak harus


<sup>92</sup> Mauludi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Maret 2025

<sup>93</sup> Warsito, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Maret 2025

<sup>94</sup> Singgih, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

mencari tau secara mandiri melalui website atau media sosial BAPENDA Kabupaten Jember, walaupun website BAPENDA Kabupaten Jember seringkali tidak bisa diakses (error).

**Gambar 4.3**  
**Website BAPENDA Kabupaten Jember**



Sumber: Website BAPENDA Kabupaten Jember.<sup>95</sup>

f. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum asas yang mendahulukan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah harus memastikan bahwa pajak yang dipungut digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Tatik selaku staff Administrasi Pajak Reklme di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

“Kami sebagai pegawai selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat, karena kami berupaya melakukan pemungutan pajak reklame seadil-adilnya untuk pendapatan daerah yang

<sup>95</sup> Website, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, <https://bapenda.jemberkab.go.id>

juga digunakan sebagai kepentingan umum untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Jember ini.”<sup>96</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sulaeman selaku staff Tim Survei di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

“Pegawai disini selalu berupaya untuk kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadinya, karna kan kita ini sebagai pelayanan publik. Apa lagi pemungutan pajak reklame ini kan sebagai salah satu pendapatan daerah yang pastinya akan digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan infrastuktur serta kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Jember.”<sup>97</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mauludi selaku staff Area Koordinator perusahaan Biznet pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Menurut saya sudah mempertimbangkan kepentingan umum, karna kita juga diberi pelayanan dan penjelasan dengan baik. Saya juga sempat mengetahui kalo ada penertiban reklame yang melanggar aturan, jadi kinerja BAPENDA sudah mencerminkan kepentingan umum. Untuk pembangunan fasilitas di Kabupaten Jember menurut saya sudah lumayan baik.”<sup>98</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Warsito selaku Admin perusahaan Showroom Radja Abadi dan Showroom King’s Mobil pada tanggal 14 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Ya kalo menurut saya sudah sesuai lah, pegawai disana sudah banyak membantu kita sebagai wajib pajak. Walaupun masih ada saja yang melanggar aturan memasang reklame sembarangan dan mereka tidak mau membayar pajaknya, pasti kan tim dari BAPENDA sendiri akan melakukan tindakan yang tegas untuk menertibkan itu. Kalo manfaat dari pajak reklame

<sup>96</sup> Tatik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

<sup>97</sup> Sulaeman, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

<sup>98</sup> Mauludi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Maret 2025

sendiri itu kan yang tau pihak pemkab akan digunakan sebagai apa. Yang penting saya membayar pajak tepat waktu agar tidak melanggar aturan.”<sup>99</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Singgih selaku Admin Marketing perusahaan Jagat Artha Pariwisata pada tanggal 15 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Menurut saya sudah, salah satunya kebijakan tentang iklan rokok yang tidak boleh dekat dengan fasilitas umum, sekolah, dll. Untuk manfaatnya sendiri kalo menurut saya sumber pendapatan dari Pemkab kan macam-macam ya, bukan hanya dari pajak reklame saja, kalo secara universal pembangunan fasilitas umum di Jember cukup baik.”<sup>100</sup>

Secara keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Jember secara umum telah memperhatikan dan mengutamakan kepentingan umum. Pegawai BAPENDA berupaya menjaga komitmen terhadap pelayanan publik, terutama dalam hal transparansi dan keadilan pemungutan pajak. Pajak reklame merupakan salah satu sumber penting bagi pendapatan daerah yang kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu BAPENDA melakukan penertiban terhadap reklame ilegal. Wajib pajak menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk keperluan pembangunan di Kabupaten Jember.

---

<sup>99</sup> Warsito, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Maret 2025

<sup>100</sup> Singgih, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

g. Asas Pelayanan yang Baik

Asas pelayanan yang baik, adalah asas yang mengharuskan pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, termasuk kemudahan dalam proses pendaftaran, pembayaran, dan pengawasan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Tatik selaku staff Administrasi Pajak Reklme di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

”Kalo ada orang datang di senyumin, ya dilayani dengan baik lah, dimudahkan, dipercepat agar semuanya cepat selesai gitu, agar masyarakat juga puas kan dengan hasil kinerja kita ini. Untuk evaluasi kita lakukan 3 bulan kadang 6 bulan jadi kondisional aja.”<sup>101</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sulaeman selaku staff Tim Survei di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

“Kalo terkait dengan pelayanan ya kita bisa jemput bola, tergantung permintaan wajib pajak, kita ini melayani maksimal, semisal ada wajib pajak bilang pak saya ga sempat kesana, oke kirim datanya langsung kita proses, karna apa kita ini saling membutuhkan. Selain itu kita juga harus ramah kepada mereka. Kalo evaluasi itu pasti ada, cuman setiap semester aja, tapi gak mesti juga, kadang 3 bulan, tergantung situasi dan kondisi saja. Evaluasi dilakukan itu karna melihat masalah dilapangan, kalo misal dilapangan ada kendala di evaluasi apa masalahnya, kalo gak ada ya apa yang mau dibahas, wong yang bayar ya wajib pajaknya, yang proses kita ya selesai, evaluasi itu ya melihat biasanya satu semester itu harus menyesuaikan persen, kalo malah turun ini apa kendalanya.”<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Tatik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

<sup>102</sup> Sulaeman, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mauludi selaku staff Area Koordinator perusahaan Biznet pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Kalo pelayananya overall ya lumayan baik, kalo saran sih mungkin masalah hampir semua dinas ya, pelayanannya masih kurang maksimal. Jadi seolah-olah ya tetep karna kita kan brand swasta membandingkan pelayanan antara swasta dengan negeri, rata-rata kalo swasta lebih welcome daripada kaya di beberapa dinas kan seolah-olah kita yang disuruh-suruh, sedangkan kita kan yang dilayani kurang aja, itu aja sih menurut saya.”<sup>103</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Warsito selaku Admin perusahaan Showroom Radja Abadi dan Showroom King’s Mobil pada tanggal 14 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Ya kalo pelayannya baik lah, semua ramah-ramah, kalo memberi penjelasan itu jelas. Kalo perizinannya kan ke PTSP dulu, terus ke BAPENDA untuk daftar, lanjut ke pembayaran, semuanya sudah baik kok.”<sup>104</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Singgih selaku Admin Marketing perusahaan Jagat Artha Pariwara pada tanggal 15 Maret 2025, beliau mengatakan:

“Sudah dilayani dengan baik selama saya mengurus pajak reklame di kantor BAPENDA. Walaupun proses pengurusan pajak reklame lumayan rumit karena juga berkaitan dengan dinas lain, dan semoga di era digital ini kedepannya semua proses dapat dilakukan secara online tanpa harus ke kantor lagi.”<sup>105</sup>

Secara keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh BAPENDA dalam pemungtan pajak

<sup>103</sup> Mauludi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Maret 2025

<sup>104</sup> Warsito, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Maret 2025

<sup>105</sup> Singgih, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

reklame dinilai cukup baik. Pegawai BAPENDA berupaya bersikap ramah, memberi pelayanan yang cepat dalam proses pelayanan, termasuk menjemput bola (mendatangi) wajib pajak yang kesulitan hadir secara langsung. Walaupun masih terdapat keluhan dari wajib pajak yang menilai bahwa standar pelayanan di sektor publik seperti di dinas berbeda dengan standar pelayanan di sektor swasta. Selain itu, terkait dengan pengurusan pajak reklame dinilai cukup rumit karena harus mengurus persyaratan ke dinas lain seperti PTSP, wajib pajak juga mengharapkan agar ke depannya proses pelayanan dapat dilakukan secara digital atau online, guna mendukung efisiensi dan kemudahan dalam era digital saat ini.

## 2. Faktor Penghambat Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Mengimplementasikan AUPB Dalam Pemungutan Pajak Relame

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan pejabat administrasi negara dalam menciptakan pemerintahan yang berkualitas. AUPB memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendukung transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, AUPB berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan beberapa orang, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi kepentingan umum.

Namun dalam pelaksanaan AUPB, yang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh BAPENDA Kabupaten Jember adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Meskipun BAPENDA telah berusaha memberikan pelayanan yang transparan dan adil, masih banyak wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, termasuk pajak reklame. Ketidapahaman ini sering kali mengakibatkan ketidakpatuhan, di mana beberapa pihak memilih untuk mengabaikan kewajiban membayar pajak atau memasang reklame tanpa izin. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mewawancarai Ibu Tatik selaku staff Administrasi Pajak Reklame di BAPENDA Kabupaten Jember pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

“Kendala kita di masyarakatnya sih, karna kalo dibilang banyak ya gak semua melanggar aturan untuk membayar pajak reklame, cuman ya banyak gitu loh yang mereka itu gamau membayar pajaknya. Pajak Reklame kan pendapatannya juga besar selain dari PBB, semaksimal mungkin kita memberi himbauan kepada wajib pajak, jadi kita itu melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi usaha untuk memberi himbauan secara baik-baik kepada mereka agar mendaftarkan dan mengurus perizinan terkait dengan pajak reklame, ya ada yang memang langsung melaksanakan, ada juga yang memang mereka itu mengabaikan. Kita ini sebagai pemerintah memberi arahan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, kalo gak ada aturan, kalo kita gak menertibkan reklame yang sembarangan, yang gak mengurus perizinan, jadinya kan pasti acak-acakan media reklame yang ada di Kabupaten Jember ini. Bahkan pada saat tim BAPENDA turun lapangan itu mendapatkan 58 koordinat pemasangan reklame yang gak ketemu pemiliknya, tapi gak semerta merta kita copot, kita ambil gambarnya, kita cari pemiliknya siapa, kasih jangka waktu seminggu, dua minggu, kalo enggak maka kita lihat kondisi reklamenya, kalo rangkaiannya sudah kropos daripada membahayakan maka kita copot kita robohkan, daripada kena orang, baru kalo pemiliknya sudah ketemu kita panggil untuk mengurus perizinan. Terkecuali biro-biro, walaupun papan reklame kosong tetap dibayar tapi atas nama biro, karna mereka pasang gak satu tema, kadang satu tahun itu

bisa berganti 5-6 tema, jadi di tema itu langsung ditulis produk atau klien PT. Maka dari itu kita sudah berupaya semaksimal mungkin menghimbau agar para usaha ini melakukan pendaftaran dan perizinan reklame agar kedepannya lebih tertib lagi dan pendapatan daerah terkait dengan pajak reklame yang ada di Kabupaten Jember ini terus meningkat setiap tahunnya.”<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa salah satu kendala utama dalam optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Jember adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, khususnya para pelaku usaha, dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak reklame. Meskipun tidak semua pelaku usaha melanggar aturan, masih banyak yang enggan membayar pajak tersebut. Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan, pihak pemerintah melalui BAPENDA melakukan pendekatan persuasif berupa kunjungan langsung ke lokasi usaha untuk memberikan himbauan agar pelaku usaha mendaftarkan dan mengurus perizinan reklame.

Walaupun respon dari wajib pajak pun berbeda, ada yang langsung mematuhi, namun tidak sedikit pula yang mengabaikan himbauan tersebut. Tim BAPENDA juga mendapati 58 koordinat yang tidak dapat ditemukan pemiliknya. Dalam proses penertiban, BAPENDA tidak langsung mencopot reklame tersebut, melainkan mencari pemiliknya dan memberikan tenggat waktu untuk mengurus izin, apabila reklame dinilai membahayakan, maka dilakukan pembongkaran. Khusus untuk biro-biro meskipun papan reklame dalam kondisi kosong, pajak tetap dibayarkan karena papan tersebut bisa berganti tema berkali-kali dalam setahun.

---

<sup>106</sup> Tatik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

Secara keseluruhan, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak reklame, dengan harapan pendapatan daerah dari pajak ini dapat meningkat setiap tahunnya. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam pemasangan reklame di Kabupaten Jember

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sulaeman selaku staff Tim Survei di BAPENDA Kabupaten Jember, pada tanggal 6 Februari 2025, beliau mengatakan:

“Banyak wajib pajak itu kurang pro aktif dengan program pemerintah yang ada, salah satunya terkait dengan pajak. Jadi banyak faktor ada memang faktor SDM-nya, ada memang faktor manusia-nya, manusia kan macem-macam kadang males-malesan atau apa. Kalo pro aktif kita enak, pemerintahan jalan sesuai dengan mestinya, kalo kurang pro aktif kita harus jemput bola. Bagaimana cara kita ngomong dengan mereka memberi pengertian dan sebagainya, itupun kadang-kadang ga ada respon, namun gak semuanya tapi ya banyak. Karna pajak yang terkait dengan reklame beda dengan pajak lainnya, seperti misalkan pajak kendaraan bermotor ya mereka ada ketakuan kena tilang, pajak terkait dengan pemakaian listrik takut diputus, terkait dengan pajak pdam ya takut dimatiin takut diambil meterannya. Tapi terkait dengan pajak reklame itu beda udah pasang tapi masih banyak alasannya, kan kebanyakan pasang seenaknya, akhirnya nanti jadi timbul miss di lapangan dan kalo gak ditata kan semrawut kaya laraan. Berbeda dengan media reklame yang menyangkut pendidikan, organisasi, keagamaan, asal ada surat pemberitahuan pembebasan pajak maka akan di disposisi oleh pimpinan kita bebaskan pajak, asal tetap disahkan dengan stempel yang ada, di legalitas, kalo ada legalitas kan berarti sudah mengikuti aturan. Kalo politik yang berwenang memberikan izin itu adalah BAKESBANGPOL tidak ada kaitannya dengan BAPENDA, namun demikian seharusnya tetap dilegalitas, karna mereka itu sebagai wakil rakyat harus memberi contoh, tapi sampai sekarang masih aja, padahal kalo gak tahun 2002 atau 2003 saya sudah memberikan edaran ke semua partai bila pasang baliho benner dan sebagainya tolong di legalitas. Sampe saya pernah dipanggil DPR ya gara gara menurunkan salah satu punya caleg, kalo membahayakan masyarakat, misal ada baliho yg notabennya ukuran sangat besar minimal 4x6 atau 4x8,

copot otomatis gelantung, kalo itu jatuh ke jalan kena orang naik sepeda bukan bahaya lagi nyawa, akhirnya ya itu berani ambil resiko.”<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa hambatan dalam pemungutan pajak reklame di karenakan banyak wajib pajak yang kurang proaktif dalam mengikuti program pemerintah, khususnya terkait pajak reklame. Faktor-faktor seperti sumber daya manusia dan sikap individu menjadi penghambat, di mana sebagian orang cenderung malas atau tidak responsif terhadap himbauan pemerintah. Berbeda dengan jenis pajak lainnya seperti pajak kendaraan bermotor, listrik, atau air yang memiliki sanksi seperti tilang dan pemutusan layanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, sedangkan pajak reklame tidak memiliki efek jera yang sama. Hal ini yang membuat banyak pihak memasang reklame secara sembarangan tanpa mengurus izin resmi, yang akan berpotensi menimbulkan kekacauan tata ruang di Kabupaten Jember.

Namun, terdapat pengecualian bagi reklame yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, organisasi sosial, atau keagamaan. Selama reklame tersebut disertai surat pemberitahuan dan dilegalisasi oleh pihak yang berwenang, maka pajaknya dapat dibebaskan. Sedangkan untuk reklame politik, kewenangan perizinan berada di tangan BAKESBANGPOL. Dalam penertiban reklame di lapangan BAPENDA menjalankan tugasnya tanpa membedakan pemilik dari media reklame tersebut meski harus menanggung risiko, salah satu contohnya adalah penurunan baliho caleg

---

<sup>107</sup> Sulaeman, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

yang sempat menimbulkan reaksi dari pihak legislatif (DPR). Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak terhadap peraturan pajak reklame, serta pentingnya kerjasama antara berbagai instansi untuk menciptakan ketertiban dalam pemasangan reklame di Kabupaten Jember.

### C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai temuan-temuan perihal Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Atas Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemungutan Pajak Reklame. Data tersebut peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian yang kemudian di kontraskan dengan teori-teori yang terkait. Berdasarkan fokus penelitian didapatkan beberapa penemuan, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Atas Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemungutan Pajak Reklame

Adanya data yang diperoleh melalui teknik penelitian yang telah dilakukan, tujuan peneliti guna mengetahui apakah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tertulis sudah berlaku atau tidak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. AUPB sangat penting untuk instansi pelayanan yang dapat mengatur pemerintah administrasi negara dalam meninjau sejauh mana keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar

menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang ataupun sewenang-wenang dalam memutus atau membuat peraturan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>108</sup> Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.<sup>109</sup>

Informan yang dijadikan sebagai narasumber dari penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang. Dapat dibuktikan dari hasil wawancara penulis kepada para wajib pajak reklame, bahwa lima asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sudah terpenuhi dan dijalankan dengan baik, seperti asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas kepentingan umum. Dari hasil wawancara membuktikan, kepastian hukum diperlukan sebagai pendukung terlaksananya AUPB, karena wajib pajak yang akan mengurus pajak reklamenya berhak untuk mendapatkan kepastian mengenai informasi apa saja dan membuat wajib pajak merasa adil, serta diperlakukan dengan aturan yang berlaku.

---

<sup>108</sup>Andy Gunawan, “Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara”, 29.

<sup>109</sup>Skretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 17.

BAPENDA Kabupaten Jember sudah memberikan kejelasan hukum berdasarkan dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak ada pegawai yang melakukan tindakan diskriminatif, tarif pajak reklame yang ditetapkan kepada wajib pajak sudah dilakukan dengan cermat karena sudah menggunakan sistem APDL NEW untuk menentukan besaran tarif pajak reklame, para pegawai tidak ada yang mengambil keuntungan untuk urusan pribadinya sendiri, selain itu pegawai BAPENDA juga sudah menjalankan tugasnya dengan tepat waktu, karena petugas BAPENDA selalu sigap untuk melayani wajib pajak yang datang dan tidak sibuk dengan urusan pribadinya. Namun, dibalik pelayanan yang diberikan oleh BAPENDA Kabupaten Jember yang mungkin sudah dinilai cukup baik dan juga memuaskan, masih ada beberapa keluhan dari wajib pajak reklame yang berkaitan dengan dua asas, yakni asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik.

Terkait dengan asas keterbukaan, hasil wawancara dari informan mengeluhkan bahwa kurangnya keterbukaan terkait dengan informasi pajak yang perubahannya cepat dan beberapa kali bisa berubah dalam setiap tahunnya, hal tersebut membuat wajib pajak harus mencari tahu secara mandiri terkait dengan informasi perpajakan yang terbaru. Selain itu, terkait dengan website BAPENDA Kabupaten Jember yang susah untuk di akses karena selalu bermasalah,

menyebabkan masyarakat khususnya wajib pajak reklame kesusahan untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

Pelayanan publik haruslah dilakukan secara tanggung jawab. Akuntabilitas yang dihasilkan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, karena kepercayaan masyarakat yang menjadi hal terpenting dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik.<sup>110</sup> Namun, jika asas keterbukaan belum terpenuhi di BAPENDA Kabupaten Jember hal ini tidak sejalan dan bisa melanggar prinsip dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya dalam Pasal 4 terkait dengan asas keterbukaan yang menyatakan bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Jika asas keterbukaan belum terpenuhi di BAPENDA Kabupaten Jember, hal ini akan menimbulkan beberapa dampak seperti:

- a. Menurunnya kepercayaan masyarakat, jika masyarakat terutama wajib pajak merasa bahwa informasi penting seperti perubahan tarif, regulasi, atau prosedur administrasi tidak dilakukan secara terbuka dan menyeluruh, hal ini akan menimbulkan persepsi bahwa BAPENDA tidak transparan kepada publik.
- b. Turunnya tingkat kepatuhan, wajib pajak yang merasa masih belum mendapatkan informasi sepenuhnya dengan baik, akan cenderung kurang patuh dalam memenuhi kewajiban mereka untuk

---

<sup>110</sup> Siti Marwiyah, Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digitalisasi, 48.

membayar pajaknya. Hal ini akan mengganggu efektivitas kebijakan publik seperti penerimaan pajak khususnya di Kabupaten Jember yang akan menyebabkan tidak terpenuhinya pendapatan asli daerah (PAD).

- c. Menimbulkan celah korupsi, karena minimnya transparansi akan menimbulkan kondisi yang rawan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi informasi, yang merupakan akar dari praktik korupsi.

Selain itu terkait dengan asas pelayanan yang baik, salah satu wajib pajak masih mengeluhkan dan juga membandingkan bahwa pelayanan di sektor swasta (usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu/perusahaan), dengan pelayanan di sektor publik (pemerintahan) sangat berbeda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena terkesan bahwa pemerintah lebih menyuruh-nyuruh, padahal masyarakat lah yang harusnya dilayani dengan baik.

Hal inilah yang dinilai bahwa pelayanan yang didapatkan masih kurang maksimal. Tidak hanya itu, terkait dengan pengurusan pajak reklame yang masih dinilai cukup rumit oleh salah satu wajib pajak, karena terkait dengan perizinan mendirikan reklame dan pendaftaran serta pembayaran dilakukan di dua dinas yang berbeda. Hal ini juga tidak sejalan dan bisa melanggar prinsip dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya dalam Pasal 4 terkait dengan asas keprofesionalan, asas ini menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh asal-asalan, sewenang-wenang, atau

berdasarkan hubungan pribadi, serta asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, asas ini menekankan setiap jenis pelayanan harus dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Sebagai masyarakat khususnya wajib pajak harusnya bisa mendapatkan kemudahan dalam mengurus pajaknya. Karena wajib pajaklah yang berkontribusi kepada negara maupun kepada pemerintah daerah. Hal ini juga termuat dalam syarat pemungutan pajak, yang menjelaskan bahwa sistem pemungutan harus sederhana, karena sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memberikan kemudahan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>111</sup>

Hal tersebut memberi artian bahwa BAPENDA Kabupaten Jember belum sepenuhnya menerapkan asas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4 dan menurut asas dalam Administrasi Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 yang terkait dengan asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik. Sebaiknya, sebagai penyelenggara pelayanan publik, BAPENDA Kabupaten Jember harus memberikan pelayanan yang maksimal dalam memberikan informasi terkait perpajakan secara keseluruhan dan memberikan pelayanan yang mudah secara maksimal agar memberikan rasa nyaman dan kepuasan tersendiri bagi masyarakat (wajib pajak) yang akan mengurus pajaknya.

---

<sup>111</sup> Sotarduga Sihombing, Susy Alestari Sibagariang, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 11-12.

Tabel 4. 1

## Hasil Implementasi AUPB BAPENDA Kabupaten Jember

NO.	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	Terpenuhi/Belum Terpenuhi	Keterangan
1.	Asas Kepastian Hukum	Terpenuhi	Asas kepastian hukum sudah berjalan dengan baik di BAPENDA Kabupaten Jember, karena telah memberikan kejelasan hukum berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribisi Daerah, serta memberi transparansi bagi para wajib pajak sehingga mendapat respon positif dari masyarakat.
2.	Asas Ketidakberpihakan	Terpenuhi	Asas ketidakberpihakan sudah berjalan dengan baik di BAPENDA Kabupaten Jember, karena sudah melakukan pemungutan pajak reklame secara adil, transparan, dan tanpa adanya tindakan diskriminatif, serta tidak membedakan perlakuan yang diberikan kepada wajib pajak.
3.	Asas Kecermatan	Terpenuhi	Asas kecermatan sudah berjalan dengan baik di BAPENDA Kabupatn Jember, karena penetapan tarif pajak reklame sudah dilakukan secara transparan, adil, dan menggunakan sistem otomatis. Tidak ada

			kecurangan dalam menentukan tarif pajak reklame, karena semuanya dihitung berdasarkan nilai atau besaran yang telah ditetapkan dalam sistem APDL.
4.	Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan	Terpenuhi	Asas tidak menyalahgunakan kewenangan sudah berjalan dengan baik di BAPENDA Kabupaten Jember, karena proses pemungutan pajak reklame dilakukan secara transparan dan dilakukan menggunakan sistem yang ada. Setiap transaksi pajak juga harus menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan memiliki kode bayar resmi, yang selanjutnya dibayarkan melalui bank.
5.	Asas Keterbukaan	Belum Terpenuhi	Asas keterbukaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik di BAPENDA Kabupaten Jember, karena masih ada keluhan dari salah satu wajib pajak reklame terkait kurangnya penyampaian informasi yang tidak dilakukan dengan cepat dan tidak komprehensif. Hal ini membuat wajib pajak harus mencari tahu sendiri melalui website atau media sosial BAPENDA Kabupaten

			Jember, walaupun website BAPENDA Kabupaten Jember selalu bermasalah yang menjadi susah untuk diakses (eror).
5.	Asas Kepentingan Umum	Terpenuhi	Asas kepentingan umum sudah berjalan dengan baik di BAPENDA Kabupaten Jember, karena selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan umum. BAPENDA Kabupaten Jember selalu berupaya menjaga komitmen terhadap pelayanan publik, terutama dalam hal transparansi dan keadilan pemungutan pajak. Pajak reklame merupakan salah satu sumber penting bagi pendapatan daerah yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
6.	Asas Pelayanan yang Baik	Belum Terpenuhi	Asas pelayanan yang baik belum sepenuhnya berjalan dengan baik di BAPENDA Kabupaten Jember, karena masih ada keluhan dari wajib pajak yang merasa bahwa pelayanan di instansi pemerintah berbeda dengan pelayanan di sektor swasta, hal tersebut membuat wajib pajak belum puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BAPENDA Kabupaten

			Jember. Selain itu dari segi kepengurusan pajak reklame masih dinilai cukup rumit, karena juga berkaitan dengan dinas lain.
--	--	--	---

Sumber: Hasil dari wawancara peneliti terhadap Implementasi AUPB BAPENDA Kabupaten Jember

## 2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemungutan Pajak Reklame

Dalam kutipan buku dari Damas Dwi Anggoro yang menyimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil dalam dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>112</sup> Jika dalam pemungutan pajak daerah yang salah satunya adalah pajak reklame meningkat, maka akan meningkat pula pendapatan asli daerah (PAD) di suatu daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah pemerintah Kabupaten Jember yang menjadi penyelenggara pelayanan publik, memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah yang salah satunya adalah pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam proses pemungutan pajak reklame, BAPENDA Kabupaten Jember menggunakan sistem pemungutan pajak *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan

<sup>112</sup> Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 46.

yang kewenangannya terdapat pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.<sup>113</sup>

BAPENDA merupakan badan yang bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan pada sub bidang pendapatan daerah di tingkat Kabupaten. Maka dari itu, BAPENDA Kabupaten Jember dalam pemungutan pajak reklame harus mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1). Namun, dalam mengimplementasikan AUPB dalam pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Jember masih terdapat faktor kendala yang dialami, seperti:

a. Masyarakat

- 1) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat (wajib pajak) untuk melakukan pendaftaran dan perizinan pajak reklame.
- 2) Masyarakat (wajib pajak) masih kurang pro aktif dengan program pemerintah, salah satunya terkait dengan perpajakan.

Berdasarkan teori bakti, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak, di lain hal masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda buktinya terhadap negara, dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada

---

<sup>113</sup> Dwi Ratna Kartika, 20.

hubungan negara dengan masyarakat.<sup>114</sup> Hal ini yang membuat petugas BAPENDA Kabupaten Jember harus melakukan kunjungan langsung ke lokasi-lokasi usaha untuk memberikan himbauan terkait dengan pendaftaran dan pengurusan izin reklame. Namun karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, mengakibatkan banyak yang masih mengabaikan himbauan tersebut, tetapi ada juga yang langsung melaksanakan himbauan untuk pendaftaran dan pengurusan izin reklame. Petugas BAPENDA Kabupaten Jember banyak menemukan 58 titik koordinat pemasangan reklame tanpa diketahui siapa pemiliknya, hal tersebut akan berdampak pada kenyamanan masyarakat dan mencemari pemandangan di Kabupaten Jember, serta juga berdampak pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember (PAD).

b. Pemerintah (BAPENDA Kabupaten Jember)

- 1) Keterbukaan terkait dengan perpajakan masih kurang maksimal.
- 2) Pelayanan kurang maksimal.
- 3) Prosedur pengurusan pajak reklame yang masih cukup rumit.

Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pemungutan pajak reklame tidak hanya terkendala oleh masyarakat (wajib pajak). Salah satu kendala implementasi AUPB di BAPENDA Kabupaten Jember juga karena pemerintahnya, karena masih lemahnya peran pemerintah dalam memastikan pelayanan publik berjalan secara transparan kepada masyarakat (wajib pajak). Dari segi keterbukaan,

---

<sup>114</sup> Sotarduga Sihombing, Susy Alestari Sibagariang, Perpajakan Teori dan Aplikasi, 11-12.

masyarakat masih mengeluhkan kurang maksimalnya penyampaian informasi kebijakan dan perubahan terkait dengan perpajakan yang sering kali berubah dalam setiap tahunnya. Tidak hanya itu, terkait dengan website BAPENDA Kabupaten Jember yang selalu bermasalah ketika diakses (error) juga membuat wajib pajak kesulitan memperoleh informasi terkait dengan perpajakan.

Selanjutnya terkait dengan pelayanan yang diberikan masih dirasa kurang maksimal, karena pelayanan yang diberikan oleh sektor publik yang terkesan selalu memerintah masyarakat. Prosedur pengurusan pajak reklame juga dinilai cukup rumit, karena melibatkan lebih dari satu dinas. Hal ini cenderung membuat masyarakat (wajib pajak) menunda pendaftaran dan pengurusan izin yang akan berdampak kepada rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajaknya. Jika hal ini tidak segera dibenahi, akan dapat memperburuk citra pemerintah daerah, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat partisipasi aktif warga dalam kewajiban perpajakan.

**Tabel 4.2**  
**Faktor kendala implementasi AUPB**

No.	Faktor Kendala	Keterangan
1.	Masyarakat (Wajib Pajak)	1) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat (wajib pajak) untuk melakukan pendaftaran dan perizinan pajak reklame. 2) Masyarakat (wajib pajak) masih kurang pro aktif dengan program pemerintah, salah satunya terkait dengan perpajakan.
2.	Pemerintah (BAPENDA Kabupaten Jember)	1) Keterbukaan terkait dengan perpajakan masih kurang maksimal. 2) Pelayanan kurang maksimal. 3) Prosedur pengurusan pajak reklame yang masih cukup rumit.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### KESIMPULAN DAN PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dengan judul “**Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Atas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemungutan Pajak Reklame**” maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menganut 7 asas penting. BAPENDA Kabupaten Jember telah memenuhi dan menjalankan lima dari tujuh asas dengan baik, namun perlu meningkatkan keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan. Karena wajib pajak masih belum cukup untuk mendapatkan seluruh informasi terkait pajak dan keluhan terkait website BAPENDA Kabupaten Jember yang tidak dapat diakses (error) karena selalu terjadi masalah. Terkait dengan pelayanan yang diberikan, keluhan dari wajib pajak yang merasa bahwa adanya perbedaan pelayanan yang diberikan oleh Dinas dan pelayan yang diberikan oleh sektor swasta.
2. Kendala yang dihadapi oleh BAPENDA Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan AUPB dalam pemungutan pajak reklame yakni:
  - a. Masyarakat, rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya pro aktif dari masyarakat (wajib pajak) untuk mendaftarkan dan mengurus izin reklame. Hal ini yang menyebabkan masih banyaknya reklame

yang dipasang sembarangan dan bisa mengakibatkan tidak terpenuhinya pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Jember.

- b. Pemerintah, kurangnya keterbukaan terkait informasi perpajakan, kurang maksimalnya pelayanan, serta prosedur pengurusan pajak reklame yang dinilai cukup rumit. Hal ini akan berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajaknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran dalam tulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk BAPENDA Kabupaten Jember bisa memperbaiki tampilan dan navigasi website agar informasi pajak reklame mudah ditemukan, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengetahui informasi terkait berkas apa saja yang harus dipersiapkan. Terkait dengan pelayanan, mungkin harus ditingkatkan lagi agar masyarakat yang mengurus pajaknya akan merasa lebih puas dan tidak lagi ada yang membeda-bedakan terkait pelayanan di sektor publik dan sektor wisata. Serta alur pemungutan pajak reklame dibuat lebih sederhana.
2. Sebaiknya, masyarakat lebih meningkatkan lagi kesadaran terkait dengan pembayaran pajaknya. Karena pembayaran pajak sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang juga berguna untuk pembangunan fasilitas dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- B.Ilyas, Wirawan, Richard Burton, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Bahtiar, Mukhtar, and Abd. Rahman. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kecamatan Soreng Kota Parepare, Makasar: Citra Multi Persada, 2022.
- Dwi, Damas Anggoro. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Malang: UB Press 2017.
- Erniyanti. Reformasi Birokrasi, Padang: CV. Gita Lentera, 2023.
- Fahmi, Maulana Idris, Desi Permatasari. Hukum Pajak Reklame, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik 2024.
- Fendri, Azmi. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kamaroellah, R. Agoes. Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah), Surabaya: CV. Jakad Media Publishing 2021.
- Khalimi, Moch. Iqbal. Hukum Pajak Teori dan Praktik, Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2020.
- Kurniawan, Basuki. Logika dan Penalaran Hukum, Bondowoso: CV. LICENSI 2021.
- Kusdarini, Eny. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UNY PRESS, 2019.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Terbaru, Yogyakarta: Percetakan CV Andi Offset 2023.
- Marwiyah, Siti. Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digitalisasi, Probolinggo, 2023.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press 2020.

- Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press 2011.
- Ratna, Dwi Kartikawati. Hukum Pajak, Kota Bekasi: CV. Elvaretta Buana 2021.
- Sihombing, Sotarduga, Susy Alestari Sibagariang. Perpajakan Teori dan Aplikasi, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media 2021.
- Syahrudin, Muhammad. Pengantar Metodologi Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.

### **Skripsi**

- Ayu, Mega Lestari. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Melalui Penggunaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo Pada Pemerintahan Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Indriani, Astri. "Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare (Analisis Yuridis PERDA Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Karina, Putri Amalia. "Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pelayanan Publik Atas Pelayanan Papor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

### **Jurnal**

Gunawan, Andy, “Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1 2019, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.

Karyadi, Muhammad, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Tiga Desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019,” *Jurnal Ilmiah Rinjani (JIR)*, Vol 9 No. 2 September 2024, <https://doi.org/10.53952/jir.v9i2.327>.

Prawiranegara, Khalid, “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu,” Vol 6 No. 3 Juli 2021, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art11>.

Rijali, Ahmad “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadhanah*, Vol. 17 No.33, Januari-Juni, 2018.

Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik,” *Journal Administrative Law & Governance*, vol. 2, issue 3 Agustus 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6521/3361>.

Surahman, Ence, Andri Satrio, and Herminarto Sofyan, “Kajian Teori Dalam Penelitian,” *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol. 3, No. 1 Februari 2020, <https://journal2.um.ac.id/index.php/jktp/article/view/11272/5149>.

Taryudi, Irawati, “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Sesuai PERDA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara Tahun 2021,” *Jurnal Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI*, 2023.

### **Lainnya**

B Putra, Muslimin, “Mengenal Pelayanan Publik”, November 2020, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>.

BAPENDA JEMBER. Diakses tanggal 2 Desember 2024, <https://bapenda.jemberkab.go.id/>.

BAPENDA. “Jember Tax Award (Penghargaan Wajib Pajak Daerah) Tahun 2023.” Diakses 17 April 2025, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/jember-tax-award-penghargaan-wajib-pajak-daerah-tahun-2023>.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/wenang>.

Observasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 5 Desember 2024.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, “Pengendalian Reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.” Diakses tanggal 2 Desember 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/pengendalian-reklame-oleh-badan-pendapatan-daerah-kabupaten-jember>.

Rumawi, Teori dan Asas Pemungutan Pajak, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: Bahan Ajar, 2022.

### **Wawancara**

Mauludi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Maret 2025

Singgih, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

Sulaeman, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

Tatik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2025

Warsito, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Maret 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deby Sagitaria Tri Wulandari  
NIM : 214102030021  
Progam Studi / Jurusan : Hukum Tata Negara / Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan Sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kebuahi yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur unsur penjiplakan dan akan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenanr benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 24 April 2025

Saya yang menyatakan



**Deby Sagitaria Tri Wulandari**

**NIM. 214102030021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-142/Un.22/D.2/KM.00.11.C/01/ 2025 03 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Kantor BAKESBANGPOL Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Deby Sagitaria Tri Wulandari

NIM : 214102030021

Semester : 7 (Tujuh)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Atas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember  
Dalam Pemungutan Pajak Reklame

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni

X





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 (DPMPTSP) -  
 Kabupaten Jember  
 di -  
 Jember

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/0573/415/2025

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 12 Februari 2025, Nomor: B-142/Un.22/D.2/KM.00.11.C/01/2025, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Deby Sagitaria Tri Wulandari  
 NIM : 214102030021  
 Daftar Tim : -  
 Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/Fakultas Syariah/Hukum Tata Negara  
 Alamat : Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur (68136)  
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Atas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemungutan Pajak Reklame  
 Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember  
 Waktu Kegiatan : 17 Februari 2025 s/d 31 Maret 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Ditetapkan di : Jember  
 Tanggal : 13 Februari 2025  
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650309 198602 1 002**

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
 2. Yang bersangkutan

CS Dijual dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 420/ A17 /35.09.413/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : NUR AMALA, S.E  
**N I P** : 198109112010012006  
**Pangkat / Gol.** : Penata TK. I / III d  
**Jabatan** : Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian  
 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Deby Sagitaria Tri Wulandari	214102030021	Hukum Tata Negara

Telah selesai melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 22 Januari 2025 s/d 22 Maret 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 April 2025

A.N KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN JEMBER  
 KA.SUB.BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

UNIVERSITAS ISLAM SURABAYA  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

**NUR AMALA, S.E.**  
 Penata TK. I  
 NIP. 198109112010012006

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Deby Sagitaria Tri Wulandari

NIM : 214102030021

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Atas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemungutan Pajak Reklame

NO.	Hari/Tanggal	Jurnal Kegiatan	TTD
1.	Senin, 3 Februari 2025	Menyerahkan surat permohonan izin penelitian kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	
2.	Kamis, 6 Februari 2025	Wawancara dan pengambilan data dengan Ibu Tatik selaku Staff Administrasi Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	
3.	Kamis, 6 Februari 2025	Wawancara dan pengambilan data dengan Bapak Sulaeman selaku Staff Tim Survei Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	
4.	Senin, 10 Maret 2025	Wawancara Bapak Mauludi selaku Staff Area Koordinator Perusahaan Biznet	
5.	Jumat, 14 Maret 2025	Wawancara Bapak Warsito selaku Admin Perusahaan Showroom Mobil Radja Abadi dan Showroom King's Mobil	
6.	Sabtu, 15 Maret 2025	Wawancara Bapak Singgih selaku Admin Marketing Perusahaan Jagat Artha Pariwara	

**DOKUMENTASI**

Pelaksanaan: Kamis, 6 Februari 2025  
Wawancara bersama Ibu Tatik sebagai Staff Administrasi Pajak Reklame  
BAPENDA Kabupaten Jember



Pelaksanaan: Kamis, 6 Februari 2025  
Wawancara bersama Bapak Sulaeman sebagai Staff Pajak Reklame BAPENDA  
Kabupaten Jember



Pelaksanaan: Senin, 10 Maret 2025  
Wawancara bersama Bapak Mauludi sebagai wajib pajak reklame dari perusahaan Biznet



Pelaksanaan: Senin, 14 Maret 2025  
Wawancara bersama Bapak Warsito sebagai wajib pajak reklame dari perusahaan Showroom Radja Abadi dan Showroom King's Mobil

Tambah Data Objek Pajak Reklame

**Lokasi Objek Pajak**

Pilih Lokasi: Jawa Timur | Jenber | Pilih Kecamatan: | Pilih Kelurahan: |  
 Alamat: Pilih Alamat: | Detail Alamat: | RT/RW: |  
 Kelas Jalan: |  
 Pilihan Ruangan: Luar Ruangan

**Subjek Pajak**

NPKPD: NPKPD Subjek Pajak | Nama: |  
 Alamat: | Telepon: |

**Detail Objek Pajak**

Tanggal Pendataan: 28-02-2025  
 Jenis Reklame: -- Pilih -- | Reklame: Reklame Umum  
 NIDOP: 35 09 04  
 Nama Objek Pajak: Nama  
 Materi: Materi  
 Tanggal Berlaku: Tanggal s/d Tanggal

Ijin yang dimiliki

**Universitas Islam Negeri  
 Al-Haji Achmad Siddiq Jember**

Materi: Materi  
 Tanggal Berlaku: Tanggal s/d Tanggal

Ijin yang dimiliki

Ijin Mendirikan Bangunan: Tidak | No. | Nomor | Tanggal | Tanggal  
 Ijin Reklame: Tidak | No. | Nomor | Tanggal | Tanggal

**Uraian Reklame Permanen**

Panjang: | Lebar: | Sisi: |  
 Tinggi: | Sudut Pandang: Pilih Sudut Pandang | Kelas Jalan: |

**Uraian Reklame Insidentil**

Panjang: | Lebar: | Jumlah Reklame: |  
 Lama Penyelenggaraan: | Hari: | Kelas Jalan: |

**Keterangan**

Status Objek Pajak: Aktif  
 Tanggal Tidak Aktif: Tanggal | Keterangan: |

Save Cancel

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBER**  
 Jl. Gajah Mada No. 77  
 Telp. (031) 571111

**SKPD**  
**KEPALA BIDANG PENETAPAN DAN KEBERATAN**  
 Tanggal: 11/07/2024

**KODE PEMBAYARAN : 350904032501100007**  
**KODE VA : 105113012528849**  
 exped: 11-01-2025 21:54

SKPD : 350904032501100007  
 NPWP : 35092110240002  
 Nama : PT. S. P. P. PRIMA PRIMA MATA NUSANTARA  
 Alamat : JL. JEND. SUKESMAN KAW 10-51 KOL. TANJAT & BANG  
 Jenis Pajak Pembayar: 13/03/2024  
 Masa Pajak : F13/03/2024  
 Tanggal Bayar : 11/07/2024 09:07:21/2024

NO	Jenis Pajak	Berkas	Tarif	Pajak Terutang
1	Pajak Pertanggungjawaban Dengan Penghasilan	4.1.1.04.01	33%	578.750
	Pengurangan Kenaikan			20
	Sisa			20
	Jumlah Kenaikan Pokok Pajak (Pembulatan)			198.250

Dengan Huruf: Lima Ratus Enam Puluh Ribu Pajak Pokok Lima Puluh Ribu

Informasi Reklame

NO	Nama Objek Pajak (materi)	Panjang	Lebar	Tinggi	Sudut Pandang	Lokasi Objek
1	RADJA ABADI SHOWROOM MOBIL (JUAL BELI MOBIL BEKAS)	1,5m	1m	5m	2 Arah	JL. GAJAH MADA (Kelass Jalan I) KEC. KALIWATES KEL. JEMBER KIDUL Alamat Detail: NO.24 JEMBER

TEMPAT PEMBAYARAN:

bankjatim mandiri griya bayar

PERHATIAN:

- Harap penyortiran dilakukan melalui HKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 20 hari setelah SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.

AN. KEPALA BIDANG PENETAPAN DAN KEBERATAN  
 ARIEF YUDHO PRASETYO, SE, MM.  
 NIP. 19840602 201101 1 012

**RAOJA REKLAMIE 2024**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**  
**PEMERINTAH LAIN-LAIN**  
 11-07-24 11:24:30

RAOJA ABADI SHOWROOM MOBIL  
 JL. GAJAH MADA  
 No. Objek Pajak : 35.09.040.424.070.4014.0  
 Masa Pajak : 09  
 Tahun Pajak : 2024  
 Nomor Ketetapan : 0  
 Kode Pengesahan : 0031H-0711241319  
 No. Referensi : IP04.0002  
 Jumlah Setoran Rp. \*\*\*\*\*580.000,00  
 Denda Rp. \*\*\*\*\*000,00  
 Biaya Rp. \*\*\*\*\*000,00  
 Total Rp. \*\*\*\*\*580.000,00  
 Terbilang : LIMA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH

Sanksi : ,00  
 Jumlah Kenaikan Pokok Pajak (Pembulatan) : 560.000  
 Dengan Huruf: Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Informasi Reklame

NO	Nama Objek Pajak (materi)	Panjang	Lebar	Tinggi	Sudut Pandang	Lokasi Objek
1	RADJA ABADI SHOWROOM MOBIL (JUAL BELI MOBIL BEKAS)	1,5m	1m	5m	2 Arah	JL. GAJAH MADA (Kelass Jalan I) KEC. KALIWATES KEL. JEMBER KIDUL Alamat Detail: NO.24 JEMBER


TEMPAT PEMBAYARAN:

bankjatim mandiri griya bayar

PERHATIAN:

- Harap penyortiran dilakukan melalui HKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 20 hari setelah SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.

Jember, 11/07/2024  
 AN. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
 KEPALA BIDANG PENETAPAN DAN KEBERATAN  
 ARIEF YUDHO PRASETYO, SE, MM.  
 NIP. 19840602 201101 1 012



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI KHOLIMAD SIDDIQ  
 JEMBER

## BIODATA PENULIS



### A. Data Pribadi

Nama : Deby Sagitaria Tri Wulandari  
 NIM : 214102030021  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 17 Desember 2002  
 Alamat : Jl. Bandeng No. 48, RT.002 RW.008,  
 Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorambi,  
 Kabupaten Jember  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
 Jember  
 Tlp/HP : 081216428869  
 Email : [debysagitariaa17@gmail.com](mailto:debysagitariaa17@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK ABA IV ( 2007-2009 )
2. SDN Mangli 1 ( 2009-2015 )
3. SMPN 10 Jember ( 2015-2018 )
4. SMA Muhammadiyah 3 Jember ( 2018-2021 )
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ( 2021-2025 )